



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM : STUDI KASUS
REKOMENDASI KOMISI XI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI
SAHAM ANTARA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
(SEBAGAI PEMBELI) DENGAN NUSA TENGGARA B.V
(SEBAGAI PENJUAL)**

SKRIPSI

**M. BHADRA ADITYA
0706278115**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN
PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM : STUDI KASUS
REKOMENDASI KOMISI XI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI
SAHAM ANTARA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
(SEBAGAI PEMBELI) DENGAN NUSA TENGGARA B.V
(SEBAGAI PENJUAL)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

**M. BHADRA ADITYA
0706278115**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
DEPOK
JANUARI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : M. Bhadra Aditya

NPM : 0706278115

Tanda Tangan : 

Tanggal : 18 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : M. Bhadra Aditya
NPM : 0706278115
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham : Studi Kasus Rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Antara Pusat Investasi Pemerintah (Sebagai Pembeli) dengan Nusa Tenggara B.V (Sebagai Penjual)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., MLI (.....)

Penguji : Rosewitha Irawaty S.H., MLI (.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan S.H., M.A. (.....)

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 18 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham : Studi Kasus Rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Antara Pusat Investasi Pemerintah (Sebagai Pembeli) dengan Nusa Tenggara B.V (Sebagai Penjual)” ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, semangat, dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tanpa ridho dan kemudahan dari-Nya tiada lah mungkin Penulis dapat mengerjakan skripsi dengan baik. Allah SWT telah menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh Penulis melalui hal-hal yang tidak terduga. Hanya karena-Nya lah setiap rintangan alhamdulillah dapat dihadapi oleh Penulis selama masa penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Yetty Komalasari Dewi S.H., M.L.I selaku pembimbing skripsi, dengan segala kesabaran dan perhatiannya telah membantu penulis dalam membimbing terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibu.
3. Ayahanda Dr. Miftahul Huda, S.H., LL.M. dan Ibunda Dra Musdalifah atas semua doa dan dukungan kepada penulis yang tak terhingga. Adik-adik penulis, Dhanisa Kamila dan Rana Khalida atas segala dukungannya dan mengisi hari-hari penulis.
4. Seluruh Dosen FHUI yang telah membagikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Terima Kasih.

5. Pak Jon di PK 1 dan 4, terima kasih atas kebaikan Bapak yang selalu mengbari penulis bila Bu Yetti datang atau ada di kampus. Terima kasih , Bapak.
6. Aulia Nafisa, terima karena telah menemani penulis untuk mencari data-data yang dibutuhkan untuk melengkapi tulisan ini.
7. Sahabat dekat penulis, Puguh Yuniantoko dan Anesha Reinarto. Terima kasih banyak atas semua kebaikan dan dukungan yang telah diberikan.
8. Teman-teman dari Kontri Kontri. Aceng, Ipang, Dido, Skel, Yembi, Ardur, Jeka, Gede, Bien, Agan, Subi dan Mindra.
9. Teman-teman 2007, Gilang, Astri, Rama, Dasti, Afi, Dewe, Oji, Puri, Inda, Ocep, Muluk, Dimas, Omar Dajjal, Omar, Alfa, Acid, Irina dan seluruh teman-teman angkatan 2007 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis bangga dapat berjuang bersama kalian. FHUI 2007 jaya jaya jaya!
10. Teman-teman angkatan 2006. Agip, Mba Yuli, Kak Yvonne, Mba Ade, Kak Andrea, Bang David serta abang dan mba angkatan 2006 lainnya.
11. Teman-teman dari Asian Law Students' Association Local Chapter UI (ALSA LC UI)
12. Pak Selam dan staff Birpen lainnya. Terima kasih atas segala kebaikan dan kemudahan-kemudahan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswi di FHUI. Terima kasih, Bapak.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



M. Bhadra Aditya

Depok. 18 Januari 2012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Bhadra Aditya
NPM : 0706278115
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham : Studi Kasus Rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham Antara Pusat Investasi Pemerintah (Sebagai Pembeli) dengan Nusa Tenggara B.V (Sebagai Penjual)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 18 Januari 2012

Yang menyatakan


(M. Bhadra Aditya)

ABSTRAK

Nama : M. Bhadra Aditya
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham: Studi Kasus Rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Pembatalan Perjanjian Jual Beli Saham antara Pusat Investasi Pemerintah (Sebagai Pembeli) dengan Nusa Tenggara B.V. (sebagai Penjual).

Penelitian ini membahas mengenai masalah divestasi saham di bidang pertambangan dalam PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Pada tahun 2010, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) membeli 7 % saham divestasi PT NNT dengan nilai pembelian sebesar US\$ 246.8 juta. Pembelian saham divestasi ini tidak berjalan mudah karena mendapat tentangan dari berbagai pihak termasuk dari Komisi XI DPR RI yang merekomendasikan agar PIP membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang dikaji adalah mengenai dasar hukum yang diterapkan untuk pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. Argumentasi dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI DPR RI kepada PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010, serta akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS dengan PIP sebagai pemegang saham. Hasil temuan penelitian terhadap permasalahan-permasalahan tersebut adalah PIP sudah melakukan tindakan pembelian saham divestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan rekomendasi yang diberikan oleh Komisi XI DPR RI nampak tidak mempertimbangkan akibat dan implikasi hukumnya jika pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar dilakukan, yang akan dapat merugikan pihak ketiga, karena dapat berdampak kepada keabsahan dan keberlangsungan transaksi-transaksi dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh PT NNT dengan atau melalui persetujuan RUPS. Dengan demikian pihak ketiga yang dirugikan dari akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi tersebut berhak meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan sebagai pemberi kuasa kepada PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT.

Kata kunci : Investasi, Divestasi Saham, Pembatalan Perjanjian, Pertambangan.

ABSTRACT

Name : M. Bhadra Aditya
Study Programme : Legal Study
Title : “Legal Analysis on the Revocation of the Shares Purchase Agreement: The Case Study of the Recommendation of Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament on the Revocation of the Shares Purchase Agreement between the Government Investment Center (as Buyer) with Nusa Tenggara BV (as Seller).”

This thesis analyses the issues of divestment in mining area of PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). In 2010, the Government Investment Center (PIP) acquired 7% shares in PT NNT with the value of U.S. \$ 246.8 million. Purchasing of such shares for divestment purpose have not settled smoothly and easier due to facing various obstacles particularly from the Commission XI of the Republic of Indonesia Parliament which have recommended the government the Republic of Indonesia Parliament. This study uses normative juridical research method. The issues which have been analysed are the legal basis applied for to the purchase of shares of PT NNT divestment in 2010 by PIP from Nusa Tenggara Partnership B.V, arguments and legal basis for the recommendation of Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement in PT NNT in 2010 by PIP, and the legal effect and implication to the revocation of the purchase of shares agreement to the transactions and corporate actions made and entered into by PT NNT by or based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP’s voting right as a shareholder. This research have found that PIP has bought the divestment shares based on and in accordance with the prevailing regulations, but such recommendation of the Commission XI of the the Republic of Indonesia Parliament to revoke the purchase of shares agreement apparently have not considered its legal implication or consequence if the revocation of such purchase of shares agreement implemented which created loss for third parties caused by the validity and continuity of the existing transactions and any legal actions made by PT NNT based on the approval of the General Meeting of Shareholders which inclusive the PIP’s voting right as a shareholder. Therefore, the relevant third parties which have been lost caused by the revocation of such purchase of shares agreement are entitled to claim and sue the Ministry of Finance as grantor of the proxy to PIP to purchase the divestment shares in PT NNT.

Keywords: Investment, Divestment Shares, Revocation Agreement, Mining.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	11
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Kerangka Konseptual.....	12
1.5 Metode Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB 2 DIVESTASI SAHAM PT PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM	
2.1 Pengertian, Dasar Hukum, dan Bentuk Divestasi Saham.....	19
2.1.1 Pengertian Divestasi Saham.....	19
2.1.2 Dasar Hukum Divestasi Saham.....	22
2.1.3 Bentuk Pengalihan Divestasi Saham.....	33
2.2 Prosedur dan Mekanisme Divestasi Saham Pemegang Saham Asing Pada PT Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Umum.....	36
2.2.1 Para Pihak dalam Divestasi Saham.....	36
2.2.2 Tata Cara Penawaran Dalam Divestasi Saham.....	36
2.2.3 Jumlah Saham Yang Ditawarkan Dalam Divestasi Saham.....	39
2.3 Efektifitasnya Divestasi Saham Pemegang Saham Asing Pada PT Penanaman Modal Asing di Bidang Pertambangan Umum.....	41
BAB 3 PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH BLU PIP PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	
3.1 Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	43
3.1.1 Dasar Hukum dan Pendirian Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	43
3.1.2 Tujuan dan Asas Pembentukan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	47
3.1.3 Kegiatan Usaha Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	48

3.1.4	Pihak yang Berwenang Mewakili Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	50
3.2	Dasar Hukum Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	50
3.3	Sah Tidaknya Perjanjian Jual beli Saham Divestasi Antara Pusat Investasi Pemerintah Dengan PT Newmont Nusa Tenggara.....	56
3.4	Hak dan Kewajiban Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	60
3.5	Persyaratan Efektifnya Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	63

BAB 4 REKOMENDASI DPR RI DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM PT NEWMONT NUSA TENGGARA

4.1	Pendapat Hukum dan Dasar Hukum Komisi XI DPR RI Terhadap Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah.....	65
4.2	Rekomendasi DPR RI Terhadap Pemerintah Untuk Membatalkan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi Oleh Pusat Investasi Pemerintah.....	68
4.3	Tanggapan Menteri Keuangan Atas Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.....	68
4.4	Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian.....	72
4.5	Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi Terhadap Transaksi Bisnis dan Tindakan Hukum yang Telah dan Tengah Dilakukan.....	79
4.5.1	Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris.....	79
4.5.2	Pengangkatan Anggota Direksi.....	81
4.5.3	Penarawan Umum (<i>Initial Public Offering/IPO</i>).....	82
4.6	Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Atas Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.....	82
4.6.1	Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah.....	82
4.6.2	Pemerintah/Menteri Keuangan.....	85

BAB 5 PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	86
5.2	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama dalam bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain¹ yang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), yang dalam pengelolaan dan penguasaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil bagi semua pihak terkait.² Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang mana merupakan amanat ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”³

Berdasarkan berbagai laporan resmi yang tersedia, beberapa mineral telah menjadi andalan pertambangan Indonesia dan memberikan kontribusi yang cukup *significant* terhadap pendapatan negara dan menjadi bahan baku utama energi nasional.⁴ Produksi dan cadangan bahan tambang mineral di Indonesia diketahui cukup dibandingkan dengan cadangan dan produksi dunia. Timah, misalnya berhasil menyumbangkan sekitar 15% produksi dunia, sementara cadangan lebih kurang 8% cadangan dunia.⁵ Disamping timah, Indonesia juga merupakan produsen utama untuk aluminium, tembaga dan tentu saja minyak dan gas bumi.

¹ H. Salim⁽¹⁾, *Hukum Pertambangan Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005), hal. 1

² Iwan Dermawan, *Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Asing Dibidang Pertambangan Umum*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum. Depok : Universitas Indonesia. 2009. Hal. 1

³ Indonesia⁽¹⁾, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps 33.

⁴ Iwan Dermawan, *op.cit.*

⁵ *Ibid.*

Kekayaan alam Indonesia yang berlimpah inilah yang banyak menarik perhatian dari para investor-investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, yang terutama dibidang pertambangan.

Dewasa ini hampir di semua negara, khususnya negara berkembang membutuhkan modal asing. Modal asing itu merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pembangunan suatu negara. Sehingga kehadiran investor asing nampaknya tidak mungkin dihindari oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, politik negara, penegakan hukum.⁶ Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian negara tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.⁷ Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintergrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong tumbuhnya bisnis, adanya *supply* teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun permesinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.⁸

Indonesia sendiri telah melakukan berbagai strategi untuk mengundang investor asing. Hal ini didukung oleh arahan kebijakan ekonomi dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999⁹ salah satu kebijakan ekonomi tersebut adalah dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar dengan menghilangkan seluruh hambatan yang mengganggu mekanisme pasar, melalui regulasi, layanan publik, subsidi dan insentif yang dilakukan secara transparan dan diatur dengan undang-undang. Kebijakan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga

⁶ *Ibid.*, hal. 3

⁷ Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi Di Indonesia, Anatomi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007) hal. 48

⁸ Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, "Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", *California Western Law Journal*, Vol 33, Spring 2003, hlm. 335.

⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Ketetapan MPR RI Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara*, TAP MPR RI NO IV/MPR/1999.

Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, oleh karena itu usaha-usaha di bidang tersebut diberi prioritas dan fasilitas. Alasan kebijakan yang lain yaitu agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.¹⁰

Seperti yang kita ketahui Indonesia pada tahun 1998 dilanda krisis ekonomi yang hebat. Namun setelah satu atau dua tahun setelah krisis ekonomi tersebut, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, namun hingga saat ini pertumbuhannya rata-rata pertahun relatif masih lambat dibandingkan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis seperti Korea Selatan dan Thailand, atau masih jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan rata-rata pertahun yang pernah dicapai oleh Pemerintahan Orde Baru (ORBA), khususnya pada periode 1980-an hingga pertengahan 1990-an.¹¹ Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk arus investasi dari luar terutama dalam bentuk penanaman modal asing (PMA). Padahal era ORBA membuktikan bahwa investasi, khususnya PMA, merupakan faktor pendorong yang sangat krusial bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Terutama melihat kenyataan bahwa sumber perkembangan teknologi, perubahan structural, diversifikasi produk, dan pertumbuhan ekspor di Indonesia selama ORBA sebagian besar karena kehadiran PMA di Indonesia.¹²

Di tengah-tengah upaya Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan investasi langsung guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, muncul berbagai sengketa investasi yang melibatkan investor asing, salah satunya adalah Kasus Termasek.

Kasus Termasek merupakan kasus yang cukup besar dibidang investasi terutama investasi dalam bidang telekomunikasi di Indonesia. Termasek Holding yang merupakan perusahaan asal Singapura melambungkan namanya pada Tahun

¹⁰ Iwan Dermawan, *op.cit*, hal. 4

¹¹ *Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan Dan Potensi*, <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf> diakses tanggal 27 November 2011.

¹² *Ibid.*

2008 karena kasus kepemilikan saham silang, atau yang lebih dikenal dengan istilah *cross ownership*. Termasek Holding terbukti memiliki kepemilikan saham silang pada dua perusahaan telekomunikasi besar di Indonesia, yaitu PT Telkomsel dan PT Indosat Tbk. Termasek Holdings melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecommunications Ltd. (Sing Tel) Memiliki 35% saham di Telkomsel dan melalui Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd (STT) memiliki 40,77% saham di Indosat. Padahal seperti yang kita ketahui PT Telkomsel dan Indosat hampir mendominasi pangsa pasar telekomunikasi di Indonesia, hingga 84,4%. Dengan penguasaan terhadap dua operator dengan *share market* terbesar di Indonesia itu, lembaga riset *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF) memperkirakan Termasek menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia.¹³ Dengan pangsa pasar sebesar itu, dapat dipastikan Temasek Holding memiliki *market power* dan *market dominance* untuk mengendalikan pasar. Hal ini menyimpulkan operator dengan karakteristik seperti itu berkemampuan mengendalikan pasar (para operator), khususnya dalam penentuan tarif secara eksekutif.¹⁴ Pada akhirnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengharuskan Temasek Holding melepaskan sahamnya di Telkom atau di Indosat dan menghukum Telkomsel menurunkan tarifnya sebesar 15 %. Keputusan itu tidak hanya berdampak menciptakan iklim usaha yang kondusif dan persaingan usaha yang sehat antaroperator. Tetapi juga memicu penurunan tarif dan peningkatan kualitas layanan dalam berkomunikasi.

Dalam bidang pertambangan, terdapat pula beberapa kasus sengketa investasi, seperti kasus divestasi PT Freeport dan untuk saat ini salah satu kasus yang sedang menjadi *trending topic* adalah kasus mengenai divestasi saham di bidang pertambangan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT). Kasus ini merupakan gabungan dari sengketa dibidang divestasi dan juga dibidang

¹³ Achmad Zainudin, *Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*. <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712043/abstrak.pdf> diakses tanggal 27 November 2011.

¹⁴ Abdul Salam, *Menelisik Kasus Temasek*. <http://www.scribd.com/doc/1979505/Kasus-Temasek> diakses tanggal 27 November 2011, dan Info : 2000.

pertambangan. Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*¹⁵. Namun, ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi.¹⁶ Definisi dari divestasi dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Pasal 1 ayat 8 yaitu sebagai berikut : “Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia”¹⁷

Permasalahan dalam divestasi PT NNT sebenarnya sudah berlangsung cukup lama. PT NNT yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang dengan produk utama tembaga (*copper*).¹⁸ Tahun 1986 PT NNT mendapatkan perjanjian kontrak karya dari Pemerintah Republik Indonesia. Setelah memperoleh izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada tahun 1996, dilakukanlah kegiatan eksplorasi serta konstruksi sehingga pada tahun 2000 dimulai eksploitasi di Batu Hijau (menjadi bagian dari Kabupaten Sumbawa Barat, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa) merupakan kegiatan tambang terbuka. Luas Kontrak Karya yang didapatkan adalah sebesar 1.127.134 hektar, dengan nilai investasi awal sebesar 1,9 miliar US Dolar.¹⁹

Kontrak karya diberikan dengan perjanjian kewajiban divestasi saham asing mulai tahun 2006 hingga akhir 2010, dengan proporsi akhir adalah 51 % saham PT NNT adalah milik peserta Indonesia.²⁰ Dengan perhitungan 20 % saham sudah dimiliki PT Pukuafu Indah sebagai pihak swasta nasional, maka sisa saham yang harus didivestasikan sebesar 31% hingga akhir tahun 2010.

¹⁵ Sally Wehmeier *et.al.*, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford : Oxford University Press, 2000), hlm. 427.

¹⁶ Erman Rajaguguk, *Indonesianisasi Saham* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), hlm. 106.

¹⁷ Indonesia ⁽²⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*, PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010 , TLN No. 5111, ps. 1 ayat 8.

¹⁸ *About Newmont Nusa Tenggara*, http://www.newmont.co.id/ID/aboutus_nnt.htm diakses tanggal 11 November 2011, Pukul 20.33.

¹⁹ Informasi luas kontrak karya dan investasi PT Newmont Nusa Tenggara, <http://www.jatam.org> diakses tanggal 18 November 2011.

²⁰ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, ps. 24.

Pada tahun 2006, PT NNT telah menawarkan 3% kepada Pemerintah Pusat. Namun Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri Keuangan menolak membeli saham yang bernilai sekitar US\$ 109 juta tersebut dengan alasan ketiadaan anggaran.²¹ Kemudian setelah gagal melakukan penawaran kepada Pemerintah Pusat, PT NNT menawarkan divestasi saham kepada tiga Pemerintah Daerah di NTB, yaitu Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, Pemda Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Provinsi NTB. Karena berbagai permasalahan akhirnya penawaran pembelian 3% saham divestasi PT NNT batal dilakukan.²²

Di tahun 2007 PT NNT melakukan penawaran divestasi saham tahap kedua kepada Pemerintah sebesar 7 % dengan nilai nominal mencapai US\$ 282 juta. Namun penawaran tahap kedua tersebut juga tidak ditanggapi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah., Sehingga rencana divestasi kembali tertunda.²³

Setelah dua kali penawaran pembelian saham gagal dilakukan, pada 11 Februari 2008 Pemerintah menganggap bahwa Newmont telah lalai karena tidak mendivestasikan sahamnya kepada peserta Indonesia sebagaimana yang diatur dalam kontrak karya. Menanggapi pernyataan Pemerintah tersebut, pada 26 Februari 2008 PT NNT mengajukan penundaan divestasi. Namun pengajuan tersebut ditolak oleh Pemerintah Indonesia, dan pada 3 Maret 2008 Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan atas sengketa divestasi Newmont ke Arbitrase Internasional dengan alasan PT NNT belum juga melaksanakan divestasi saham sesuai kontrak karya.²⁴

Pada tanggal 31 Maret 2009 majelis arbitrase internasional mengumumkan secara resmi putusan yang memenangkan Pemerintah Indonesia gugatannya atas

²¹ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ,*Pengantar Seminar : Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara*, <http://xa.yimg.com/kq/groups/1273736/244115175> diakses tanggal 14 Desember 2011.

²² *Rencana Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Sidang Arbitrase* <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3C674CB5-FF42-45F5-8935-BBEFEE9577F/16616/Boks1DivestasiNewmont.pdf> diakses tanggal 18 November 2011.

²³ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ,*Pengantar Seminar : Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara*, *op.cit.*

²⁴ *Rencana Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Sidang Arbitrase* , *op.cit.*

kasus Divestasi PT NNT di Arbitrase Internasional, dengan keputusan yang mewajibkan PT NNT untuk mendivestasikan 17% sahamnya dalam waktu 180 hari. Jika dalam 180 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan Newmont juga tidak juga mendivestasikan sahamnya, maka Pemerintah Indonesia berhak mencabut kontrak karyanya.²⁵

Terhitung sejak keputusan arbitrase divestasi saham PT NNT tanggal 31 Maret 2009 lalu, 17% sisa saham yang harus di divestasikan 10% divestasi saham untuk tahun 2006, 2007 dan 2008 kemudian di beli oleh PT Multi Daerah Maju Bersaing (PT MDMB) yang merupakan yang merupakan perusahaan patungan PT Multi Capital (Grup Bakrie) dan PT Daerah Maju Bersaing (PT DMB)²⁶. Saham PT Daerah Maju Bersaing dimiliki secara patungan oleh Pemprov NTB (40%), Pemkab Sumbawa Barat (40%), dan Pemkab Sumbawa (20%).²⁷

Divestasi sebesar 7% untuk tahun 2009 juga dibeli oleh PT MDMB sehingga pada akhir 2009, komposisi kepemilikan saham PT NNT adalah : Newmont Indonesia Limited (NIL) dan Nusa Tenggara Mining Corporation (NTMC) sebesar 26%, PT Pukuafu Indah (20%), PT Multi Daerah Bersaing (24%).

Kemudian pada tahun 2010, pemberitaan di media massa menyebutkan bahwa PT Pukuafu Indah telah menjual 2.2% sahamnya kepada PT Indonesia Masbaga Investama (IMI).²⁸ Penjualin ini menimbulkan kontroversi karena PT IMI dikabarkan adalah representasi dari Newmont Holding.²⁹

Disini muncul masalah berikutnya dalam divestasi Newmont. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saling berebut untuk membeli sisa saham divestasi PT NNT untuk tahun terakhir sebesar 7%. Bahkan untuk memuluskan niatnya tersebut, Pemerintah Pusat telah mengklaim telah menyiapkan dana dari Pusat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ http://desuango.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:newmont-menjadi-laboratorium-pajak&catid=26:news&Itemid=122 di akses tanggal 16 Desember 2011.

²⁸ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat ,*Pengantar Seminar : Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, op.cit.*

²⁹ *Ibid.*

Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 3 triliun. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memastikan membeli saham divestasi Newmont sebesar 7%. Pembelian ini merupakan tahap akhir dari kewajiban divestasi saham perusahaan tambang mineral itu sesuai dengan Pasal 24 Kontrak Karya Tahun 1986.

Pada tahun 2010, tepatnya pada tanggal 6 Mei PT NNT akhirnya menuntaskan penjualan 7% sahamnya sehingga 51% sahamnya dimiliki oleh pihak Indonesia. Pembeli 7% saham ini adalah Pemerintah Indonesia, melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan nilai pembelian sebesar US\$ 246.8 juta.³⁰ Dengan terjualnya tujuh % saham tersebut, saat ini komposisi pemegang saham PT NNT terdiri atas Nusa Tenggara Partnership B.V (49 %), PT Multi Daerah Bersaing (24 %), PT Pukuafu Indah (17,8 %), PT Indonesia Masbaga Investama (2,2 %), dan Pusat Investasi Pemerintah (7 %).

Melalui kepemilikan ini, pemerintah pusat selain ingin memperoleh nilai tambah finansial yang tinggi, juga ingin mengawasi agar industri ekstraktif bisa dikelola lebih baik. Pemerintah ingin masuk dan meng-*utilised* kewenangan-kewenangan yang ada pada pemerintah pusat untuk bisa memastikan bahwa ini bisa menjadi *benchmark* industri ekstraktif dimana pemerintah bisa terlibat langsung sebagai pemegang saham.³¹ Alasan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Pemerintah kepada media massa di tahun 2009 saat Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengevaluasi pembelian saham Newmont. Evaluasi tersebut mempertimbangkan tiga alasan utama pemerintah pusat. Pertama, nilai strategis dari komoditas pertambangan itu sendiri. Kedua, pertimbangan keuntungan bagi keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan apabila memutuskan membeli saham tersebut. Terakhir, aspek keberlangsungan dari aktivitas eksploitasi dan penjualan hasil komoditas Tambang Batu Hijau itu sendiri bagi kas negara.

³⁰ http://desuango.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:newmont-menjadi-laboratorium-pajak&catid=26:news&Itemid=122 di akses tanggal 16 Desember 2011.

³¹ Hadiyanto, Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan, *Beli Newmont, Pemerintah Ingin Beri Nilai Tambah*, Kompas 27 April 2011.

Usaha Pemerintah Pusat untuk mendapatkan sisa saham divestasi Newmont mendapatkan banyak pertentangan, termasuk dari DPR. Dana PIP tidak bisa digunakan Pemerintah untuk membeli saham karena dana PIP hanya bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan perumahan.³² Selama tanpa persetujuan Komisi XI, Menteri Keuangan tidak bisa mengambil keputusan menyangkut asset negara, keuangan negara dan penggunaan keuangan negara tanpa ada persetujuan DPR.³³

Komisi VII DPR-RI mendukung keinginan Pemerintah Provinsi NTB untuk mendapatkan sepenuhnya saham divestasi sebesar 31% dari saham PT NNT dan Komisi VII DPR-RI tidak menyetujui penggunaan APBN untuk membeli saham 7% oleh Pemerintah Pusat melalui PIP.³⁴

Kamis, 12 Mei 2011 DPR mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang juga dihadiri oleh Kepala Pusat Investasi Pemerintah beserta jajarannya. Berdasarkan pembahasan dalam RDP Komisi XI DPR RI dengan PIP, yang pada intinya disimpulkan bahwa Komisi XI DPR RI meminta kepada BLU PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT pada tanggal 6 Mei 2011, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak sejalan dengan semangat pembentukan BLU.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul ***“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM : STUDI KASUS REKOMENDASI KOMISI XI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA TAHUN 2010 ANTARA PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (SEBAGAI PEMBELI) DENGAN NUSA TENGGARA B.V (SEBAGAI PENJUAL)”***

³² DPR terpecah soal divestasi saham Newmont <http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4db88080e9ad5/dpr-terpecah-soal-divestasi-saham-newmont> diakses tanggal 18 November 2011, Pukul 02.00

³³ Saham Newmont Jadi Rebutan, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dac45a66bd2d/saham-newmont-jadi-rebutan> diakses tanggal 18 November 2011, Pukul 02.00

³⁴ *Ibid.*

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas , terdapat beberapa hal yang dapat ditarik menjadi pokok permasalahan penulis adalah :

1. Apa dasar hukum pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (Sebagai Pembeli) dari Nusa Tenggara Partnership B.V. ?
2. Apa argumentasi yuridis dan dasar hukum rekomendasi Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia kepada Pemerintah/BLU PIP untuk membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010?
3. Apa implikasi yuridis dan akibat hukum pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi yang telah dilakukan PT Newmont Nusa Tenggara yang menyaratkan persetujuan RUPS dengan suara pemegang saham BLU PIP?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan dalam divestasi PT NNT dalam penulisan mempunyai tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan penyelesaian permasalahan jual beli saham dalam divestasi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh Pusat Investasi Pemerintah dalam membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010.

2. Mengetahui argumentasi dan dasar hukum dari Komisi XI DPR dalam merekomendasikan pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah.
3. Mengetahui akibat hukum yang terjadi terhadap transaksi-transaksi bisnis dan aksi korporasi jika pembatalan perjanjian penjualan saham divestasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT. Newmont Nusa Tenggara terjadi.

1.4 Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan pengertian atas perbedaan persepsi mengenai suatu istilah maka berikut ini definisi operasional dari istilah-istilah :

1. **Badan Layanan Umum** yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.³⁵
2. **Divestasi** adalah penjualan Surat Berharga dan/ atau kepemilikan Pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.³⁶
3. **Divestasi saham** adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia³⁷
4. **Investor** adalah pihak penanam modal yang menanam modalnya di Indonesia.
5. **Kontrak Karya** adalah perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melaksanakan usaha pertambangan bahan galian,

³⁵ Indonesia ⁽³⁾, *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004, LTN No. 4355, ps. 1, angka 23.

³⁶ Indonesia ⁽⁴⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Investasi Pemerintah*, PP No. 1 Tahun 2008, LN No. 14 Tahun 2008, LTN No. 4812, ps. 1, angka 13.

³⁷ Indonesia ⁽⁵⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*, PP No. 23 Tahun 2010, LN No.5111, ps. 1 ayat 8.

tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif, dan batubara³⁸ yang dalam tulisan ini yang digunakan adalah Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara tahun 1986.

6. **Modal Asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau badan hukum indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
7. **Perusahaan Daerah** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.³⁹
8. **Perusahaan Negara** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.⁴⁰
9. **Pusat Investasi Pemerintah** yang selanjutnya disebut PIP, merupakan instansi Pemerintah pada Departemen Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴¹
10. **Surat Berharga** adalah saham dan/ atau surat utang.⁴²

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan atau sumber pustaka berupa norma

³⁸ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara*, KEPMEN ESDM Nomor 1614 Tahun 2004, ps. 1 ayat 1.

³⁹ Indonesia ⁽⁶⁾, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, ps. 1 ayat 6.

⁴⁰ *Ibid*, ps. 1 ayat 5.

⁴¹ Kementerian Keuangan ⁽¹⁾, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah*, PERMEN No.52/PMK.01 tahun 2007, ps.1 ayat 2.

⁴² Kementerian Keuangan ⁽¹⁾, *op.cit.*

hukum tertulis atau hukum positif yang berlaku⁴³ yang dalam hal ini penulis menggunakan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan hukum divestasi, hukum investasi, hukum pertambangan, dan hukum perjanjian.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.⁴⁴ data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat⁴⁵ seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait, Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait, Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait, Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2006 perubahan keenam atas Keppres No. 80 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan Newmont Nusa Tenggara B.V, serta Perjanjian Jual Beli Saham antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Newmont Nusa Tenggara B.V.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya⁴⁶. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum yang kesemuanya berhubungan dengan divestasi, hukum pertambangan, dan pembatalan perjanjian jual beli saham. Beberapa buku yang penulis gunakan adalah, buku

⁴³ Sri Mamudji *et.al.*, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 10.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 28.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 30.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 31.

berjudul *Hukum Divestasi Di Indonesia*, buku ini di tulis oleh H. Salim. Didalam buku ini dijabarkan secara mendetail mengenai aspek-aspek yang terkait dengan hukum divestasi, seperti konsep teoritis dan pengertian hukum divestasi, klasifikasi transaksi dalam divestasi, teori-teori yang berkaitan dengan divestasi, dan lain sebagainya.⁴⁷ Buku lainnya yang digunakan penulis adalah buku yang berjudul *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, buku ini membahas dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan dan menganalisa berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia.⁴⁸

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber primer atau sumber sekunder.⁴⁹ Yaitu bahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. Beberapa bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus yang berjudul *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*.⁵⁰

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan artikel dimaksud, diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang (*statutory approach*), hal ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu penyelesaian sengketa pertambangan, pendekatan ini adalah untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, hasil dari telaah ini akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan

⁴⁷ H. Salim ⁽²⁾, *Hukum Divestasi Di Indonesia*,(Jakarta : Erlangga, 2010)

⁴⁸ H. Salim ⁽¹⁾, *op.cit.*

⁴⁹ Sri Mamudji, *et al. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 10

⁵⁰ Sally Wehmeier, *op.cit.*

permasalahan sengketa pertambangan⁵¹, bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang telah dirumuskan terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat bagaimana pengaruh pembatalan perjanjian pembelian saham. Sehingga dapat membantu dalam perkembangan hukum pertambangan, dan hukum divestasi di Indonesia.

1.6 Sistem Penulisan

Demi mempermudah memahami penulisan hukum, maka penulis menyusun pembahasannya terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

Membahas mengenai pendahuluan penulisan yang terdiri dari latar belakang penulisan, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori dan konsep, definisi operasional, metodologi penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis dan sistematika penulisan.

BAB 2. DIVESTASI SAHAM PT PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM.

Membahas mengenai divestasi secara umum mulai dari pengertian, dasar hukum, dan bentuk divestasi saham. Selain itu juga dibahas mengenai persyaratan divestasi pada PT PMA terutama dibidang pertambangan umum, mulai dari tata cara, prosedur, dan mekanismenya.

BAB 3. PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA TAHUN 2010 OLEH BLU PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PUSAT.

Menjelaskan mengenai dasar hukum dan bentuk usaha BLU PIP, dasar hukum pembelian saham divestasi oleh BLU PIP, hak dan kewajiban BLU PIP dalam pembelian saham divestasi, serta persyaratan efektifnya pembelian saham divestasi oleh BLU PIP.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed. 1 cetakan ke-3 (Kencana:Jakarta, 2007), hal. 93

BAB 4. REKOMENDASI DPR RI UNTUK PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA DAN IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI TERHADAP TRANSAKSI BISNIS DAN AKSI KORPORASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA

Menguraikan tentang pendapat hukum komisi XI DPR RI terhadap pembelian saham divestasi PT NNT oleh BLU PIP, dasar hukum penolakan komisi XI DPR terhadap pembelian saham divestasi oleh BLU PIP, serta rekomendasi DPR RI terhadap pemerintah untuk membatalkan pembelian saham divestasi oleh BLU PIP serta membahas dasar hukum dan implikasi pembatalan perjanjiannya secara yuridis.

BAB 5. PENUTUP

Merupakan penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang diberikan oleh penulis, dari pembahasan bab-bab sebelumnya yang kiranya bermanfaat.

BAB 2

DIVESTASI SAHAM PT PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

2.1 Pengertian, Dasar Hukum, dan Bentuk Divestasi Saham

2.1.1 Pengertian Divestasi Saham

Wacana pembahasan tentang divestasi saham, khususnya divestasi saham pertambangan, mulai ramai dibicarakan sejak timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *divestment*.⁵² Namun ada juga ahli yang menggunakan istilah Indonesianisasi.⁵³ Indonesianisasi tidak saja hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan.⁵⁴ Apabila dikaji definisi ini, ada dua hal yang dimaksudkan dari konsep Indonesianisasi, yaitu :

1. Mendapatkan keuntungan, dan
2. Mengalihkan kontrol terhadap jalannya perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh dari Indonesianisasi adalah memperoleh dividen dari perusahaan asing. Sementara itu, apabila saham yang dimiliki mitra lokal merupakan saham mayoritas, mitra lokal dapat mengendalikan jalannya perusahaan tersebut sehingga jajaran direksi dapat ditempatkan oleh orang-orang lokal.

Pada dasarnya istilah divestasi ini bukanlah terminologi hukum, melainkan terminologi ekonomi. Antoni K. Muda dalam Kamus Lengkap Ekonomi menyatakan divestasi adalah : “Penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti pelepasan saham oleh pemilik saham yang lama, tindakan penarikan kembali

⁵² Sally Wehmeier, *op.cit.*, hlm. 427.

⁵³ Erman Rajaguguk, *op.cit.*

⁵⁴ *Ibid.*

penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model Ventura⁵⁵ dari perusahaan pasangan usahanya.”⁵⁶

Sementara itu menurut Jhon Clark dalam *Dictionary of Insurance and Finance Terms*, divestasi adalah : “ *Sale or liquidation of parts a company, generally in an attemp to improve efficiency by cutting loss-marking businesses and/or concentrating on one product or industry. Divestment is therefore the opposite process to merger.*”⁵⁷ Definisi divestasi tersebut hampir sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Haro Johanannsen dan G. Terry Page dalam *International Dictionary of Management*, yakni divestasi adalah *establishing and eliminating unprofitable activities of business.*⁵⁸

Jeff Madura menyatakan pengertian divestasi, sebagai berikut : “pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Ini adalah kebalikan dari investasi pada aset yang baru”⁵⁹

Setyo Wibowo mendefinisikan divestasi sebagai berikut :⁶⁰

“suatu transaksi penjualan aset kepemilikan/saham suatu entitas ekonomi yang dikuasai pemerintah oleh institusi yang ditunjuk seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) atau PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Aset-aset ini sebelumnya menjadi ‘investasi pemerintah’ sebagai konsekuensi dari program-program penyehatan ekonomi yang dijalankan pemerintah, seperti : Program Penyelesaian Kewajiban

⁵⁵ Model ventura adalah merupakan suatu investai dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. *Perusahaan Model Ventura*, http://www.smecca.com/Files/Dep_Pembiayaan/Informasi/07_10_Pola_modal_ventura.pdf di unduh pada tanggal 10 Januari 2012.

⁵⁶ Muda, Ahmad Antoni K, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta : Gita Media Press, 2003), hlm. 117

⁵⁷ Jhon Clark, *Dictionary of Insurance and Finance Terms*, (Enfield, Global Professional Publishing, 2001) hlm. 113

⁵⁸ Johannsen, Hero, G Terry Page, *International Dictionary of Management* (New Delhi : Hagan Page India PVT. Ltd, 2002), hlm. 95

⁵⁹ H. Salim ⁽²⁾, *op.cit.*, hlm. 32

⁶⁰ *Ibid.*

Pemegang Saham (PKPS), program-program penyehatan bank (rekapitalisasi, merger, pembekuan), program penjaminan pemerintah, dan sebagainya.”

Abdul Moin juga memberikan pengertian divestasi, yaitu : “menjual sebagian unit bisnis atau anak perusahaan kepada pihak lain untuk mendapatkan dana segar dalam rangka menyetatkan perusahaan secara keseluruhan.”⁶¹

Dari definisi-definisi diatas terlihat bahwa tindakan pelepasan saham dilakukan karena pertimbangan bisnis semata seperti untuk mempertahankan profitabilitas perusahaan. Berbeda dengan definisi-definisi divestasi sebelumnya, definisi divestasi kali ini berkaitan dengan divestasi yang dilakukan karena kewajiban, maksudnya adalah divestasi yang dilakukan karena ketentuan kontrak dan atau Undang-undang.

Pengertian divestasi saham dijumpai dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Divestasi saham adalah : “jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.”⁶²

Jika kita lihat, definisi divestasi saham diatas tidak jelas karena :⁶³

- 1 tidak tampak pihak-pihak yang mengadakan divestasi saham
- 2 tidak tampak jumlah saham yang harus didivestasi, dan
- 3 bentuk transaksi divestasinya, hanya jual beli semata-mata.

Kelemahan-kelemahan yang tercantum dalam definisi-definisi divestasi diatas menyebabkan pengertian tentang divestasi perlu disempurnakan menjadi: “pengalihan sejumlah saham dari penanaman modal asing kepada pihak lainnya, baik dilakukan secara langsung maupun lelang, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”⁶⁴

2.1.2 Dasar Hukum Divestasi Saham

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 33

⁶² Indonesia ⁽⁷⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010, TLN No. 5111, ps. 1 angka 8

⁶³ H. Salim ⁽²⁾, *Op. Cit.*, hlm. 102

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 103

Divestasi saham merupakan salah satu instrumen hukum dalam melakukan pengalihan saham dari penanam modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Dalam pengalihan saham ini tentu harus memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang dituangkan dalam dokumen kontrak karya.

Ketentuan tentang divestasi saham di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut :

I. Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing

Lahirnya Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ditujukan untuk mengundang para investor asing untuk menanamkan investasinya di Indonesia.⁶⁵ Hal ini disebabkan pada tahun diterbitkannya undang-undang ini terjadi kemerosotan pada daya beli masyarakat. Sementara itu, potensi sumber ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia belum dapat diolah dengan baik karena keterbatasan modal. Untuk itu, investasi asing sangat dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembangunan nasional karena keberadaan investasi asing dapat memberikan manfaat bagi negara, khususnya Indonesia. Manfaat itu meliputi :⁶⁶

- a. Menciptakan lowongan kerja bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan mereka dan standar hidup mereka;
- b. Menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru;
- c. Meningkatkan ekspor dari negara tuan rumah, mendatangkan penghasilan tambahan dari luar yang dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk kepentingan penduduknya;
- d. Menghasilkan pengalihan pelatihan teknis dan pengetahuan, yang dapat digunakan oleh penduduk untuk mengembangkan perusahaan dan industri lain;

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta:ELIPS,2002), hlm. 89

- e. Memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor;
- f. Menghasilkan pendapatan pajak tambahan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, demi kepentingan penduduk dari negara tuan rumah, dan;
- g. Membuat sumber daya negara tuan rumah, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia lebih baik pemanfaatannya dari pada semula.

Investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia dapat 100 % berasal dari investor asing, tetapi dapat juga berasal dari gabungan modal asing dan modal Indonesia. Investor asing dapat menanamkan investasinya sebanyak 80%, sementara investor domestik memiliki investasi sebanyak 20%.

Walaupun investor asing diperkenankan untuk menanamkan investasi 100% di Indonesia, investor asing mempunyai kewajiban untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia sebanyak 51 %.⁶⁷

Dalam undang-undang ini hanya ada satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham, yaitu pasal 27 yang menyatakan bahwa perusahaan yang berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang seluruh modalnya adalah modal asing, wajib memberikan kesempatan partisipasi kepada modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah, yang mana partisipasi tersebut dilakukan dengan cara penjualan.⁶⁸

⁶⁷

⁶⁸ Indonesia⁽⁸⁾, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing*, UU No. 1 Tahun 1967, LN No.1 Tahun 1967, TLN No. 2818, pasal 27 :

- (1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Jikalau partisipasi termasuk dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan.

Pasal 3:

- (1) Perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 yang dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

Pasal 1:

Pengertian penanaman modal asing didalam undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung dilakukan menurut tatau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia,

Modal yang diinvestasikan oleh investor asing di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Modal yang diinvestasikan untuk membiayai suatu bidang usaha berasal dari investor asing seluruhnya, dan
- b. Modal yang berasal dari gabungan antara investor asing dengan investor nasional.

Investor asing yang memiliki modal, baik untuk keseluruhan maupun gabungan antara investor asing dan domestik, wajib memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki modal atau saham yang dimiliki oleh investor asing tersebut.

Namun demikian terdapat kontradiksi dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1967 ini, dimana disatu sisi undang-undang ini mencoba mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan berbagai rangasangan dan fasilitas, namun disisi lain , undang-undang ini dapat menimbulkan keengganan untuk mengadakan investasi di Indonesia dengan adanya berbagai pembatasan.⁶⁹

Kontradiksi ini dapat dipahami, mengingat sikap optimis yang dimiliki oleh negara yang sedang berkembang, yang disatu sisi sangat membutuhkan modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secara bersamaan mencoba menghindari perokonomiannya dari dominasi asing.⁷⁰

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam Peraturan Pemerintah, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham, khususnya saham yang dimiliki oleh investor asing, yaitu pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Perusahaan yang didirikan dalam bentuk usaha patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum

dalam arti bahwa pemilik modal secara alngsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut.

⁶⁹ Erman Rajaguguk, *Op. Cit.*, hlm. 5-6

⁷⁰ *Ibid.*

Indonesia, atau perusahaan yang didirikan langsung (seluruh modalnya dimiliki oleh warga dan/atau badan hukum asing), dalam jangka paling lama lima belas tahun sejak tahun mulai berproduksinya, menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri. Perlu diketahui bahwa pengalihan tersebut tidak mengubah status perusahaan.⁷¹

Ketentuan ini hanya mengatur divestasi saham terhadap pemilik modal asing. Divestasi ini baru dilakukan setelah berproduksi komersial dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun. Kedudukan perusahaan juga tidak berubah status hukumnya.

Undang-undang No.1 Tahun 1967 kini tidak berlaku lagi karena telah diganti dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.⁷²

II. Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham, yaitu tertera pada pasal 7. Ketentuan pada pasal ini, khususnya pada ayat (1) dikatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan

⁷¹ Indonesia ⁽⁹⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, PP No. 20 Tahun 1994, LN No. 28 Tahun 1994, TLN No. 3552, ps. 7 :

- (1) Perusahaan yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lama lima belas tahun sejak berproduksi komersial menjual sebagian sahamnya kepada warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia melalui pemilikan langsung atau melalui pasar modal dalam negeri.
- (2) Pengalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengubah status perusahaan.

Pasal 2 ayat (1) :

- (1) Penanaman modal asing dapat dilakukan dalam bentuk (a) patungan antara modal asing dengan modal yang dimiliki warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia (b) langsung, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

⁷² Indonesia ⁽¹⁰⁾, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, penjelasan umum : “berbagai pertimbangan di atas dan mengingat hukum penanaman modal yang telah berlaku selama kurang lebih 40 (empat puluh) tahun semakin mendesak kebutuhan Undang-Undang tentang Penanaman Modal sebagai pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 berikut perubahannya yang selama ini merupakan dasar hukum bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan perekonomian nasional melalui konstruksi pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentingan nasional.

tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan modal, kecuali dengan undang-undang.⁷³

Namun demikian dalam ketentuan ayat (2) ditegaskan bahwa jika nantinya Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, maka pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.⁷⁴

Ketentuan ini dari sudut pandang investor asing menunjukkan tidak adanya kepastian hukum dalam menanamkan investasi di Indonesia karena ketentuan ini bersifat dualisme, yaitu tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi, namun di satu sisi Pemerintah dapat melakukan kedua tindakan itu. Syaratnya pemerintah akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada investor asing yang telah dinasionalisasi atau divestasi sahamnya.

Walaupun hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang divestasi saham dalam Undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing beserta perubahannya⁷⁵ dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru.⁷⁶

III. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Dalam peraturan pemerintah ini, divestasi masuk kedalam lingkup pengelolaan investasi pemerintah bersama-sama dengan lingkup pengelolaan investasi pemerintah yang lain seperti perencanaan, pelaksanaan investasi,

⁷³ *Ibid.*, ps.7 ayat (1) : “pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang.”

⁷⁴ *Ibid.*, ps.7 ayat (2) :”dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar.”

⁷⁵ Sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambah Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

⁷⁶ Indonesia ⁽¹⁰⁾, *op.cit.*, ps. 37

penatausahaan dan pertanggungjawaban investasi, dan pengawasan.⁷⁷ Pengelolaan investasi pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.⁷⁸ Kewenangan pengelolaan investasi pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. Divestasi masuk kedalam kewenangan yang disebutkan terakhir, yaitu kewenangan operasional. Disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan operasional, Menteri Keuangan selaku pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan investasi pemerintah dan divestasinya.⁷⁹

Namun untuk menyelenggarakan fungsi operasional tersebut, Menteri keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah (BIP).⁸⁰ Jadi bisa dikatakan kewenangan untuk melakukan divestasi jatuh ketangan BIP. Kemudian dikatakan bahwa BIP dalam melakukan divestasi surat berharga atau divestasi terhadap kepemilikan investasi langsung.⁸¹

Dalam pengelolana investasi pemerintah, peran BIP sebagai pelaku investasi, mempunyai maksud untuk memfasilitasi terciptanya pertumbuhan ekonomi dalam rangka pembangunan nasioanal. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh BIP akan berakhir melalui divestasi baik untuk investasi surat berharga maupun untuk investasi langsung, divestasi terhadap surat berharga dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BIP untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas investasi langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat.⁸²

⁷⁷ Indonesia ⁽⁴⁾, *op.cit.*, ps. 9 huruf (e).

⁷⁸ *Ibid.*, ps. 10.

⁷⁹ *Ibid.*, ps. 11.

⁸⁰ *Ibid.*, ps. 12 ayat (3).

⁸¹ *Ibid.*, ps. 25 ayat (1) – (3).

⁸² *Ibid.*, penjelasan umum.

Kemudian dijelaskan bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara divestasi diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,⁸³ yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah.

IV. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 25 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa divestasi yang dilakukan oleh BIP mencakup dua hal, yaitu yang pertama ada penjualan surat berharga dan kemudian yang kedua adalah penjualan kepemilikan investasi langsung.⁸⁴

Divestasi surat berharga mencakup penjualan saham dan/atau penjualan surat hutang.⁸⁵ Sedangkan divestasi penjualan kepemilikan investasi langsung meliputi penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dan pemberian pinjaman.⁸⁶

Untuk persyaratan divestasi, penjualan saham dapat dilakukan dalam hal :⁸⁷

- a. Harga saham naik secara signifikan dan/atau menguntungkan untuk dilakukan divestasi, yang dilakukannya setelah dilaksanakan analisis penilaian saham terlebih dahulu;
- b. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan, yang dilakukan setelah melakukan analisis portofolio; atau
- c. Terjadi penurunan harga secara signifikan.

Untuk point a dan b, penjualan sama wajib mempertimbangkan nilai divestasi dan nilai tambah yang diperoleh dari investasi tersebut lebih besar atau

⁸³ *Ibid.*, ps. 25 ayat (4).

⁸⁴ Kementerian Keuangan⁽³⁾, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah*, Permen 183/PMK.05/2008, ps. 2 huruf a dan b.

⁸⁵ *Ibid.*, ps. 3.

⁸⁶ *Ibid.*, ps. 4 ayat (1) – (2).

⁸⁷ *Ibid.*, ps. 6 – 7.

sama dengan nilai riil harga perolehan investasi saham pada saat dilakukannya divestasi.⁸⁸

Untuk penjualan surat utang dapat dilakukan dalam hal :⁸⁹

- a. Imbal hasil (*yeild*) diperkirakan turun;
- b. Terdapat investasi lain yang diproyeksikan lebih menguntungkan dan/atau;
- c. Terdapat kemungkinan gagal bayar.

penjualan surat utang tersebut dilaksanakan setelah dilakukannya analisis penilaian surat utang, analisis portofolio, dan/atau analisis risiko.⁹⁰

Sedangkan untuk penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dapat dilaksanakan setelah dilakukan analisis kelayakan , dalam hal :⁹¹

- a. Pelaksanaan investasi tersebut tidak sesuai dengan perjanjian investasi
- b. Kegiatan perusahaan tidak menguntungkan
- c. Tidak sesuai dengan strategi investasi BIP dan/atau
- d. Terdapat kontradiksi tertentu setelah mendapat rekomendasi dari komite investasi pemerintah.

Pelaksanaan divestasi untuk penjualan surat berharga dilakukan dengan cara penjualan berdasarkan ketentuan di bidang pasar modal.⁹² Untuk penjualan kepemilikan atas penyertaan modal dilakukan dengan cara penjualan hak kepemilikan kepada pihak lain,⁹³ sedangkan untuk penjualan atas pemberian pinjaman dilakukan dengan cara pemindahan piutang atau hak untuk memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bung, dan/atau biaya lainnya kepada pihak lain.⁹⁴

Dalam melakukan penjualan surat berharga kepala BIP tidak memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan, sedangkan untuk penjualan atas kepemilikan investasi langsung, BIP harus memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan.⁹⁵

⁸⁸ *Ibid.*, ps. 7.

⁸⁹ *Ibid.*, ps. 9.

⁹⁰ *Ibid.*, ps. 10.

⁹¹ *Ibid.*, ps. 11.

⁹² *Ibid.*, ps. 13.

⁹³ *Ibid.*, ps. 14 ayat (1).

⁹⁴ *Ibid.*, ps. 14 ayat (2).

⁹⁵ *Ibid.*, ps. 15.

V. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Pertambangan. Dalam undang-undang ini terdapat dua pasal yang mengatur mengenai divestasi saham, yaitu pada pasal 79 dan pasal 112.

Pasal 79 mengatur tentang hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK Operasi Produksi⁹⁶. Ada 25 hal yang harus dimuat dalam IUPK Operasi Produksi. Hal-hal yang harus dimuat itu meliputi :

1. Nama perusahaan
2. Luas wilayah
3. Lokasi pertambangan
4. Lokasi pengolahan dan pemurnian
5. Pengangkutan dan penjualan
6. Modal investasi
7. Jangka waktu tahap kegiatan
8. Penyelesaian masalah pertanahan
9. Lingkungan hidup, termasuk reklamasi dan pascatambang
10. Dana jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang
11. Jangka waktu berlakunya IUPK
12. Perpanjangan IUPK
13. Hak dan kewajiban
14. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar wilayah pertambangan
15. Perpajakan
16. Iuran tetap dan iuran produksi serta bagian pendapatan negara/daerah, yang terdiri atas bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi
17. Penyelesaian perseleisihan
18. Keselamatan dan kesehatan kerja
19. Konservasi mineral atau batubara
20. Pemanfaatan barang, jasa teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri
21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik
22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia
23. Pengelolaan data mineral atau batubara

⁹⁶ Indonesia ⁽¹¹⁾, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, UU No.4 Tahun 2009, LN No. 4 Tahun 2004, TLN No. 4959, ps.1 angka 13 : “IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi diwilayah izin usaha pertambangan khusus.”

24. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara, dan
25. Divestasi saham.⁹⁷

Sementara itu, dalam Pasal 112 , diatur kewajiban Investor Asing untuk melakukan divestasi saham kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
- e. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Kewajiban itu baru berlaku setelah lima tahun berproduksi.⁹⁸ Ini berarti pada tahun ke-6, investor asing wajib mengalihkan sahamnya kepada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional. Disamping itu, ditentukan bahwa divestasi saham akan diatur dalam peraturan pemerintah.⁹⁹ Namun demikian peraturan pemerintah yang mengatur tentang divestasi saham sampai saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah. Hal-hal yang akan dimuat dalam PP ini nantinya meliputi para pihak yang melakukan divestasi, mulai pelaksanaan divestasi, jumlah saham yang akan didivestasikan, cara penawarannya, serta pola penyelesaian sengketa yang digunakan jika tidak tercapai kesepakatan tentang harga saham yang didivestasikan.¹⁰⁰

⁹⁷ Sebagai catatan, penulis seperti H. Salim dalam bukunya mengatakan bahwa penempatan divestasi pada angka ke-25 mengandung makna bahwa divestasi saham baru akan dilakukan setelah kegiatan yang pertama sampai dengan ke-24 telah dilakukan. H. Salim ⁽²⁾, *op. Cit.*, hlm. 111

⁹⁸ Indonesia ⁽¹¹⁾, ps.112 ayat (1) : “setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Swasta Nasional.”

⁹⁹ *Ibid.*, ps.112 ayat (2) : “ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

¹⁰⁰ H. Salim ⁽²⁾, *op. Cit.*, hlm. 112

VI. Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan Tambang (Kontrak Karya PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah RI)

Ketentuan tentang divestasi saham dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara.¹⁰¹ Dalam ketentuan itu telah diatur tentang :

- a. Peserta penawaran;
- b. Jumlah saham yang akan ditawarkan;
- c. Cara-cara melakukan penawaran; dan
- d. Besarnya harga saham yang ditawarkan.

Saham yang dimiliki oleh PT Newmont Nusa Tenggara akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan kepada :

- a. Pemerintah Indonesia
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh Warga Negara Indonesia

Sedangkan untuk jumlah besarnya saham yang ditawarkan kepada peserta Indonesia ditentukan sebagai berikut :¹⁰²

- a. pada akhir tahun kelima, se-kurang-kurangnya 15%
- b. pada akhir tahun keenam, se-kurang-kurangnya 23%
- c. pada akhir tahun ketujuh, se-kurang-kurangnya 30%
- d. pada akhir tahun kedelapan, se-kurang-kurangnya 37%
- e. pada akhir tahun kesembilan, se-kurang-kurangnya 44%
- f. pada akhir tahun kesepuluh, se-kurang-kurangnya 51%

dan divestasi ini dimulai pada saat PT Newmont Nusa Tenggara telah memulai kegiatan operasionalnya.

Namun jika dilihat, dalam realitanya jumlah saham yang ditawarkan pada akhir tahun kelima (2006) hanya 3%. Padahal seperti yang tertera di atas pada Kontrak Karya ditentukan pada akhir tahun kelima jumlah saham yang ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 15% bukan 35. Begitu juga

¹⁰¹ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, ps. 24 (3) – (6)

¹⁰² *Ibid.*, ps. 24 ayat (4)

pada akhir tahun keenam sekurang-kurangnya 23%, tetapi jumlah saham yang ditawarkan pada akhir tahun keenam (2007) hanya 7%.

Sebagai perbandingan, Pemerintah Negara Sudan telah menetapkan *act* atau undang-undang yang berkaitan dengan divestasi yang tertera dalam *Sudan Accountability and Divestment Act of 2007*. Dalam ketentuan ini diatur tentang kewenangan negara bagian dan pemerintah-pemerintah daerah (*local government*) untuk mendivestasikan aset-aset perusahaan yang melaksanakan kegiatan bisnis di Sudan. Kegiatan bisnis berarti yang terlibat dalam perdagangan bentuk apapun di Sudan. Dalam *Section 3* huruf d *Sudan Accountability and Divestment Act of 2007* telah ditentukan empat jenis kegiatan bisnis yang dapat didivestasikan di Sudan. Keempat jenis kegiatan bisnis itu meliputi sebagai berikut:

1. Produksi ketenagalistrikan

Kegiatan produksi ketenagalistrikan (*power production activities*) berarti setiap kegiatan bisnis yang melibatkan proyek yang dilaksanakan oleh perusahaan listrik negara Sudan (*the National Electricity Corporation of Sudan*) atau badan serupa lainnya dari pemerintah Sudan dengan tujuan memudahkan pembangkit dan pelepasan tenaga listrik termasuk :

- a. Pembangunan pembangkit tenaga listrik atau *hydroelectric dam*;
- b. Menjual atau memasukkan komponen-komponen untuk proyek tersebut; atau
- c. Memberikan jasa kontrak-kontrak atau yang berkaitan dengan instalasi atau perawatan proyek tersebut.

2. Pertambangan mineral

Kegiatan yang termasuk kegiatan pertambangan mineral meliputi :

- a. Eksplorasi
- b. Menyuling
- c. *Processing*
- d. Mengangkut
- e. Penjualan borongan, atau

- f. Menjual mineral menurut unsur-unsurnya, atau logam campuran atau oksida baja yang telah dicampur, termasuk emas, tembaga, kromium, chromite, intan, besi, bijih besi, perak, tungsten, uranium, dan seng.

3. Minyak

Kegiatan yang termasuk kegiatan yang berkaitan dengan minyak meliputi :

- a. Mengekspor
- b. Menyuling
- c. Memproduksi
- d. Menyaring
- e. Mengeksplorasi
- f. Mengangkut
- g. Menjual atau memperdagangkan minyak
- h. Membangun, memelihara atau mengoperasikan pipa, penyulingan atau infrastruktur ladang minyak lainnya.

4. Produksi perlengkapan militer

- a. Perlengkapan militer (*military equipment*) meliputi :
 - b. Persenjataan
 - c. Pasukan militer
 - d. Perlengkapan yang dapat digunakan dengan mudah untuk tujuan militer, termasuk sistem radar, kendaraan pengangkut, pasukan militer, dan
 - e. Pasukan atau jasa-jasa yang dijual atau diberikan langsung atau tidak langsung terhadap pasukan yang secara aktif ambil bagian dalam sengketa bersenjata di Sudan.

Tujuan kebijakan divestasi yang dituangkan dalam *Sudan Accountability and Divestment Act of 2007* adalah untuk :¹⁰³

- 1. Mendorong investor secara efektif untuk mengemukakan kepada pemegang saham perusahaan yang ragu-ragu dalam menjalankan operasinya di Sudan;

¹⁰³ *Genocide Intervention, "Sudan Peer Performance Analysis : An analysis of the historical and forecasted financial performance of companies indentified as Highest Offenders in Sudan."* Washington, 2008. Hlm 8.

2. Menciptakan perubahan yang positif untuk membantu mewujudkan perdamaian yang menyeluruh di Sudan;
3. Meminimalisir dampak negatif terhadap penduduk sipil yang tak berdosa; dan
4. Melindungi investasi jangka panjang, dan relevan sesuai dengan pembatasan konstitusional.

Kriteria perusahaan yang dapat melakukan divestasi di Sudan, antara lain:¹⁰⁴

1. Memiliki hubungan bisnis dengan pemerintah atau proyek-proyek diciptakan pemerintah;
2. Minimal memberi manfaat kepada negara miskin; dan
3. Tidak mempersoalkan kebijakan pemerintah Sudan mengenai situasi di Darfur.

Sebanyak enam belas negara bagian di Amerika Serikat telah mengadopsi kebijakan divestasi Sudan dan telah ditandatangani oleh masing-masing gubernur negara bagian.¹⁰⁵ Sementara itu, delapa belas negara telah berinisiatif untuk mengkampanyekan divestasi Sudan.¹⁰⁶

2.1.3 Bentuk Pengalihan Divestasi Saham

Jika kita kembali melihat definisi dari divestasi saham yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 1 angka 8 dikatakan bahwa Divestasi saham adalah : “jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.”¹⁰⁷

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Keenam belas negara bagian itu meliputi : California, Colorado, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Minnesota, North Carolina, Rhode Island, Texas, Arizona, Michigan, Kansas, Massachusetts, New Hampshire, dan South Carolina.

¹⁰⁶ Kedelapan belas negara itu meliputi : Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Denmark, Jerman, India, Irlandia, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Switzerland, Amerika Serikat, dan Inggris.

¹⁰⁷ Indonesia ⁽⁷⁾, ps. 1 angka 8

Berdasarkan definisi divestasi saham diatas maka dapat dikatakan bahwa divestasi saham dilakukan dengan cara pengalihan hak, yaitu pengalihan saham dari Perusahaan kepada Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini berarti pengalihan saham dari PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia.

Pengalihan saham dapat dilakukan dengan cara:¹⁰⁸

1. Jual beli

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰⁹

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas *konsensualisme*¹¹⁰ yang menjwai hukum perjanjian B.W., perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat”¹¹¹ mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.¹¹²

Perjanjian jual beli saham merupakan perjanjian yang dibuat antara penanam modal asing dengan pihak lainnya, di mana penanam modal asing menjual saham yang dimilikinya, dan pihak pembeli berkewajiban untuk membayar secara kontan.

¹⁰⁸ H. Salim⁽²⁾, *Op. Cit.*, hlm. 103

¹⁰⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 1

¹¹⁰ Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus” yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya : apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut.

¹¹¹ Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya :”setuju”, “oke”, dan lain-lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui sega yang tertera diatas tulisan ini.

¹¹² R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 2

Untuk jual beli saham, Indonesia mempunyai aturan khusus yang mengaturnya, yaitu terdapat dalam pasal 56 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Pinjam meminjam

Definisi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.¹¹³

Banyak orang yang kurang paham perbedaan antara pinjam meminjam dan pinjam pakai. Salah satu kriteria dalam membedakan antara dua hal tersebut adalah apakah barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjamkan itu habis karena pemakaian itu adalah pinjam meminjam.¹¹⁴

Dalam perjanjian pinjam-meminjam, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang tersebut musnah, dengan cara apapun musnahnya maka itu adalah tanggung peminjam.¹¹⁵

Jadi bisa dikatakan bahwa perjanjian pinjaman uang merupakan perjanjian yang dibuat antara penanam modal asing dengan calon pembeli, dimana pembeli diberikan kesempatan untuk meminjam uang kepada penanam modal asing untuk membeli saham yang didivestasikan oleh penanam modal asing.

3. Hibah

Menurut pasal 1666 KUHPer hibah atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *donation* adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.

¹¹³ Indonesia ⁽¹²⁾, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pasal 1754

¹¹⁴ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 125-126

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 125.

Hibah digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian “dengan cuma-cuma” dimana perkataan “dengan cuma-cuma” itu ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra-prestasi sebagai imbalan.¹¹⁶

Hibah hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika ia meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari, maka sekadar mengenai itu hibahnya adalah batal.¹¹⁷

4. Cara lainnya

Seperti yang tertera sebelumnya diatas, disebutkan bahwa cara pengalihan saham bisa dengan cara jual-beli, hibah, dan pinjam meminjam. Selain itu pengalihan dapat dilakukan dengan cara lain yang diantaranya adalah tukar menukar, sewa menyewa, lelang, dan masih banyak lagi.

2.2 Prosedur dan Mekanisme Divestasi Saham Pemegang Saham Asing Pada PT Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Umum

2.2.1 Para pihak dalam divestasi saham

Secara yuridis normatif, para pihak dalam divestasi saham telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan badan hukum asing.

Ada dua pihak dalam divestasi saham, yaitu :

1. penanam modal asing yang bergerak dibidang pertambangan, yaitu terdiri dari perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing.
2. pihak lainnya, yaitu pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD) atau swasta nasional.¹¹⁸

2.2.2 Tata cara penawaran dalam divestasi saham

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1667.

¹¹⁸ Pihak lainnya yang dimaksud adalah yang ditentukan pada pasal 24 (3) kontrak karya dan dalam undang-undang lain secara sistematis dalam Pasal 97 ayat(2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tata cara penawaran divestasi saham diatur dalam perjanjian Kontrak Karya antara Pemerintah RI dengan PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam kontrak karya tersebut dikatakan bahwa PT NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan. Untuk penawaran tersebut pertama kali diberikan kesempatan kepada Pemerintah yang mana Pemerintah diberikan waktu 30 hari sejak tanggal penawaran untuk merespon tawaran ini. Jika Pemerintah menolak maka PT NNT akan menawarkan kepada warga negara Indonesia atau Perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dalam kondisi ini Pemerintah yang telah menolak tawaran diperbolehkan untuk mengawasi penawaran itu kepada warga negara Indonesia atau kepada perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.¹¹⁹

Selain itu ketentuan mengenai divestasi khususnya dibidang pertambangan diatur juga dalam Pasal 97, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa bagi perusahaan tambang pemegang IUP¹²⁰ dan IUPK¹²¹ setelah 5(lima) tahun sejak mulai berproduksinya wajib melakukan divestasi sahamnya secara langsung paling sedikit 20 % kepada peserta Indonesia.¹²² Dalam penawaran tersebut Pemerintah Pusat diberi kesempatan pertama , dan jika Pemerintah Pusat tidak bersedia membeli saham

¹¹⁹ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, Pasal 24 (3)

¹²⁰ Indonesia ⁽¹¹⁾, *op.cit.*, ps.1 angka 7 : “Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

¹²¹ *Ibid.*, ps.1 angka 11 : “Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.”

¹²² Indonesia ⁽²⁾, *op.cit.*, ps 97 ayat (1) dan (2) :

- (1) Modal asing yang memegang IUP dan IUPK setelah 5 tahun berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20 % (dua puluh %) dimiliki peserta Indonesia.
- (2) peserta Indonesia yang dimaksud dalam hal ini meliputi : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, BUMN, BUMND, atau BUSN.

divestasi tersebut maka perusahaan tambang menawarkannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.¹²³

Kemudian apabila pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota tidak bersedia membeli saham divestasi, perusahaan tambang kemudian menawarkan kepada BUMN dan BUMD yang dilakukan dengan cara lelang.¹²⁴ Kemudian jika BUMN dan BUMD yang ditawarkan menolak maka selanjutnya ditawarkan kepada pihak BUSN dengan cara yang sama.¹²⁵

Penawaran-penawaran tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak 5 (lima) tahun di dikeluarkannya Izin Operasi Produksi tahap penambangan.¹²⁶ Selain itu, setiap penawaran-penawaran tersebut para pihak diberi waktu paling lama 60 (enam puluh) hari untuk menyatakan minatnya, kecuali untuk BUSN diberi waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.¹²⁷

Dalam hal salah satu pihak yang ditawarkan telah menyatakan minatnya atau telah memenangi lelang, pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak

¹²³ *Ibid.*, ps 97 ayat (3) : “dalam hal pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.”

¹²⁴ *Ibid.*, ps 97 ayat (4) : “apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.”

¹²⁵ *Ibid.*, ps 97 ayat (5) : “apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.”

¹²⁶ *Ibid.*, ps 97 ayat (6) : “penawaran sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari (sembilan puluh) hari kalender sejak 5(lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.”

¹²⁷ *Ibid.*, ps 97 ayat (7),(8) dan (9) :

- (7) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 hari (enam puluh) kalender setelah tanggal penawaran.
- (8) Dalam hal pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk tidak membeli saham sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

pihak tersebut menyatakan minat atau ditetapkannya pemenang lelang.¹²⁸ Namun apa bila dari semua pihak yang ditawarkan tidak ada satupun pihak yang tertarik maka penawaran divestasi saham dilakukan tahun berikutnya berdasarkan cara yang sama.¹²⁹

Dengan melihat ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa terdapat dua cara penawaran dalam proses divestasi saham, yaitu secara langsung dan secara lelang. Dari kedua cara penawaran divestasi diatas, yang dilakukan untuk divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara adalah dengan cara penawaran secara langsung.

2.2.3 Jumlah Saham yang Ditawarkan dalam divestasi saham

Jumlah saham yang harus ditawarkan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan kontrak karya yang dibuat dan ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing. adapun jumlah saham yang wajib ditawarkan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 27 Undang-undang No. Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Ketentuan ini menggunakan kata-kata wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbuangan ang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Dalam ketentuan ini diatur jumlah saham yang harus ditawarkan kepada pihak lainnya harus tidak mengubah status perusahaan. Jadi jumlah saham yang harus didivestasikan maksimal adalah sebageaian (50%).

¹²⁸ *Ibid.*, ps 97 ayat (10) : “pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.”

¹²⁹ *Ibid.*, ps 97 ayat (11) : “apa bila divestasi yang dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai (9)”

3. Pasal 97 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pihak yang berkewajiban melakukan divestasi saham adalah penanam modal asing yang memegang IUP dan IUPK. Jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 20%.

Sedangkan dalam kontrak karya jumlah saham yang harus ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia, Warga Negara Indonesia, ataupun badan hukum Indonesia adalah 51% terhitung dari hari perusahaan melakukan kegiatan operasional.¹³⁰

Penawaran saham-saham tersebut dapat dilakukan :¹³¹

1. Dengan syarat dan konsisi yang direncanakan secara wajar untuk menjamin bahwa saham-saham tersebut nantinya tidak akan dipindah tangankan kepada bukan warga negara Indonesia, dan
2. Dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya tiap tahun takwin dan peserta Indonesia, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tanggal penawaran harus memberitahukan kepada perusahaan bahwa mereka akan melaksanakan hak membeli saham-saham tersebut.

Semua kewajiban perusahaan akan dianggap telah dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% dari jumlah saham yang diterbitkan dan yang ada pada waktu itu telah ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.¹³²

Sebagai perbandingan pada ketentuan lama, jumlah saham yang harus ditawarkan oleh penanam modal asing kepada pihak Indonesia adalah sebanyak 51%.¹³³ sementara dalam ketentuan yang baru jumlah saham yang ditawarkan oleh penanam modal asing kepada peserta Indonesia sebanyak 20%.¹³⁴ Ini berarti bahwa ketentuan sebelumnya lebih menguntungkan pihak Indonesia karena penanam modal asing hanya menguasai saham sebanyak 49%, sedangkan dalam

¹³⁰ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, ps. 24 ayat (4).

¹³¹ *Ibid*, ps. 24 ayat (5).

¹³² *Ibid*, ps. 24 ayat (4).

¹³³ Ketentuan dalam kontrak karya.

¹³⁴ Indonesia ⁽²⁾, *op.cit.*, ps. 97

ketentuan baru yang diuntungkan adalah penanam modal asing karena penanam modal asing dapat menguasai saham mayoritas sebanyak 60-80%. Dengan demikian, penanam modal asing akan menjadi pemilik saham mayoritas, sementara pihak Indonesia akan memiliki saham minoritas. Disamping itu, yang memegang kendali perusahaan tetap pada pemegang saham mayoritas.¹³⁵

2.3 Efektifnya Divestasi Saham Pemegang Saham Asing Pada PT Penanaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Umum

Mengingat divestasi saham adalah pengalihan saham, maka pengalihan ini efektif berlaku jika memenuhi tata cara pengalihan saham yang diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹³⁶

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pengalihan saham efektif berlaku jika pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak,¹³⁷ yang kemudian akta tersebut disampaikan secara tertulis kepada perseroan,¹³⁸ dan dicatatkan di dalam daftar perseroan,¹³⁹ memberitahukan menteri¹⁴⁰ terkait dengan

¹³⁵ H, Salim⁽²⁾, *op.cit.*, hlm.124

¹³⁶ Indonesia⁽¹³⁾, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106, TLN No. 4756.

¹³⁷ *Ibid.*, ps. 56 ayat (1): “pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.”

¹³⁸ *Ibid.*, ps. 56 ayat (2) : “akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.”

¹³⁹ *Ibid.*, ps. 56 ayat (3) : direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagai mana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseoran paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

ps. 50 ayat (1) dan (2) :

- (1) direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alat pemegang saham
 - b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham.
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut.
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2)

perubahan susunan pemegang saham, dan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, menteri dapat menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.¹⁴¹

Jadi berdasarkan ketentuan mengenai pengalihan atau pemindahan hak atas saham berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas efektifitas pengalihan saham atau pemindahan hak atas saham adalah jika :

1. Sudah mendapatkan akta pemindahan hak
2. Akta pemindahan hak dicatatkan di buku besar perseroan, dan
3. Harus sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

(2) selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan.atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

ps. 34 ayat (2) : dalam penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lain , penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

¹⁴⁰ *Ibid*, ps. 1 angka 16 : “Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia atau MENKUMHAM.”

¹⁴¹ *Ibid*, ps. 56 ayat (4) : “Dalam hal pemberitahuan belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.”

BAB 3
PEMBELIAN SAHAM DIVESTASI PT NEWMONT NUSA TENGGARA
OLEH BLU PUSAT INVESTASI PEMERINTAH (PIP)

3.1 Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah

3.1.1 Dasar Hukum dan Pendirian Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan manajemen keuangan berbasis kinerja di lingkungan pemerintah.¹⁴² Dalam undang-undang ini disebutkan instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.¹⁴³ Badan Layanan Umum (BLU) diharapkan menjadi contoh konkret yang menonjol dari penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kerja (kinerja). Peluang ini secara khusus menyediakan kesempatan bagi satuan kerja pemerintah yang bergerak dalam bidang pelayanan publik (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi), untuk membedakannya dari fungsi pemerintah sebagai regulator dan penentu kebijakan.

Di lingkungan pemerintahan di Indonesia, terdapat banyak satuan kegiatan yang berpotensi untuk dikelola lebih efektif melalui pola Badan Layanan Umum.¹⁴⁴ Terdapat organisasi pemerintah yang memperoleh imbalan dari

¹⁴² Indonesia ⁽³⁾, *op.cit.*, penjelasan umum : “Salah satu harapan dari dilaksanakannya penerapan anggaran berbasis kinerja instansi pemerintah adalah dengan dibentuknya Badan Layanan Umum (BLU) dalam rangka pelaksanaan efektifitas dan efisiensi pelayanan terhadap masyarakat, sebagai tugas utama pemerintah agar terwujud kinerja pengelolaan keuangan Negara yang optimal. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, praktik ini telah berkembang luas dimancanegara berupa upaya pengagenan (*agencification*) aktivitas yang tidak harus dilakukan oleh lembaga birokrasi murni, tetapi diselenggarakan oleh instansi yang dikelola ala bisnis (*business like*) sehingga pemberian layanan kepada masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.”

¹⁴³ *Ibid*, psl. 68-69

¹⁴⁴ Indonesia ⁽¹⁴⁾, *Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*, PP Nomor 23 Tahun 2005, LN No. 48 Tahun 2005, TLN No. 4502, penjelasan umum.

masyarakat dalam proporsi signifikan sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, dan ada pula yang bergantung sebagian besar pada dana yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Badan-badan tersebut, terutama yang selama ini mendapatkan hasil pendapatan dari layanan dalam porsi signifikan, dapat diberikan keleluasaan dalam mengelola sumber daya untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan. Akan tetapi, sebagai pengimbang, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggarannya, serta dalam pertanggungjawabannya.¹⁴⁵

BLU wajib menghitung harga pokok dari layanannya dengan kualitas dan kuantitas yang distandarkan oleh menteri teknis pembina.¹⁴⁶ Demikian pula dalam pertanggungjawabannya, BLU harus mampu menghitung dan menyajikan anggaran yang digunakannya dalam kaitannya dengan layanan yang telah direalisasikan.¹⁴⁷

Dengan sifat-sifat tersebut, BLU tetap menjadi instansi pemerintah yang tidak dipisahkan, dan karenanya, seluruh pendapatan yang diperolehnya dari non APBN/APBD dilaporkan dan dikonsolidasikan dalam pertanggungjawaban APBN/APBD.¹⁴⁸ BLU diharapkan tidak sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan APBN/APBD, tetapi BLU diharapkan dapat menyuburkan pewadahan baru bagi pembaharuan manajemen keuangan sektor publik, demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Badan Layanan Umum, adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹⁴⁹ BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

¹⁴⁹ Indonesia ⁽³⁾, *op.cit.*, ps. 1, angka 23.

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang asetnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan,¹⁵⁰ kekayaan BLU merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan. Hal ini merupakan pengecualian dari asas umum pengurusan keuangan negara yaitu asas spesialisasi yang tidak membenarkan adanya kompensasi atau penggunaan langsung pendapatan untuk membiayai belanja negara.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU), memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.¹⁵¹ Kekhususan lainnya adalah bahwa BLU dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.¹⁵²

Walaupun ada kekhususan, namun setiap BLU tetap diwajibkan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan. Laporan keuangan dan kinerja BLU disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dari instansi induknya (kementerian/lembaga negara/pemerintah daerah).

Dalam rangka pelaksanaan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 ayat(3) undang-undang Perbendaharaan Negara,¹⁵³ maka disusunlah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2007 tentang

¹⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 19 Tahun 2003, LN , ps.1 angka 1

¹⁵¹ Indonesia , *op.cit.*, ps. 1 angka 2.

¹⁵² Indonesia , *op.cit.*, ps. 14.

¹⁵³ *Ibid.*, ps. 41 ayat (1) - (3) mengatur mengenai pengelolaan investasi pemerintah, yaitu :

- (1) Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan dalam bentuk saham, surat utang , dan investasi langsung
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan peraturan pemerintah

Investasi Pemerintah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Investasi tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.¹⁵⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang baru tersebut, disebutkan bahwa Investasi Pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga dan atau investasi langsung. Investasi langsung tersebut meliputi penyertaan modal dan atau pemberian pinjaman.¹⁵⁵

Dalam pelaksanaannya, pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan investasi langsung tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.¹⁵⁶ Berdasarkan peraturan tersebut, pengaturan mengenai pelaksanaan investasi langsung, khususnya penyertaan modal dilaksanakan dengan perjanjian investasi.¹⁵⁷

Untuk merealisasikan pelaksanaan dari Investasi Pemerintah, Kementerian Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah (BIP)¹⁵⁸ yang berbentuk satuan kerja, yang dalam pelaksanaannya meliputi kewenangan operasional.¹⁵⁹ Instansi pemerintah pada Departemen Keuangan tersebut berbentuk BLU dan menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Menteri keuangan Nomor 497/KMK.05/2007. memiliki tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan

¹⁵⁴ UU no 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah ps. 1 angka 1.

¹⁵⁵ ps. 3 ayat (3)

¹⁵⁶ Kementerian Keuangan ⁽²⁾, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah*, Permen 181/PMK.05/2008.

¹⁵⁷ *Ibid*, ps. 8 ayat (2)

¹⁵⁸ Indonesia ⁽⁴⁾, *op.cit.*, penjelasan umum : “Investasi pemerintah yang diatur dalam peraturan pemerintah ini meliputi investasi jangka panjang yang terdiri dari pembelian surat berharga meliputi saham dan surat utang, dan investasi langsung yang dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.”

¹⁵⁹ Indonesia ⁽⁴⁾, *op.cit.*, ps. 12 ayat (1) dan ayat (2)

kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai BIP berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri keuangan yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan dan pembinaan administratifnya dilakukan oleh Sekretaris Jendral.¹⁶⁰

3.1.2 Tujuan dan Asas Pembentukan Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah

BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁶¹ Untuk itu, BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat, termasuk perwujudan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat serta pengamanan aset negara yang dikelola oleh instansi terkait.¹⁶²

Status hukum BLU tidak terpisah dari instansi induknya dan beroperasi berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk.¹⁶³ Kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan yang didelegasikannya kepada BLU.¹⁶⁴ Oleh karena itu, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah harus menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja layanan dan pelaksanaan kewenangan yang didelegasikan.¹⁶⁵ Mengingat status hukum BLU tidak terpisah dari instansi induknya maka dapat disimpulkan bahwa BLU bukanlah Badan Hukum.

Pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya

¹⁶⁰ Kementerian Keuangan ⁽¹⁾, *op.cit.*, ps. 1 : “Pusat Investasi Pemerintah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang pembinaan teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.”

¹⁶¹ Indonesia ⁽¹⁴⁾, *op.cit.*, ps. 2

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*, ps. 3 ayat (2)

¹⁶⁴ *Ibid.*, ps. 3 ayat (3)

¹⁶⁵ *Ibid.*, ps. 3 ayat (4)

oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.¹⁶⁶ BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.¹⁶⁷

PIP sebagai BLU yang mengelola investasi pemerintah dalam melakukan kegiatannya harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut :¹⁶⁸

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang investasi pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Investasi Pemerintah, Badan Usaha, Menteri Teknis/Pimpinan Lembaga sesuai dengan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu investasi pemerintah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas efisiensi, yaitu investasi pemerintah diarahkan agar dana investasi digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan investasi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu investasi pemerintah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai investasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

3.1.3 Kegiatan Usaha Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, tugas PIP adalah melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan kewenangan operasional selaku pengelola investasi

¹⁶⁶ *Ibid.*

¹⁶⁷ *Ibid.*, ps.3 ayat (3) dan (5)

¹⁶⁸ Indonesia ⁽⁴⁾, *op.cit.*, penjelasan umum.

pemerintah. Bentuk Investasi Pemerintah yang dilakukan oleh PIP adalah investasi surat berharga yang meliputi investasi dengan cara pembelian saham dan/atau investasi dengan cara pembelian surat utang, serta investasi langsung yang meliputi penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman.¹⁶⁹

Investasi langsung yang dilaksanakan oleh PIP dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola kerjasama pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership*)¹⁷⁰ dan/atau kerjasama investasi antara Badan Investasi Pemerintah dengan Badan Usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing, dengan pola-pola kerjasama lain selain atau diluar *Public Private Partnership*.¹⁷¹ Investasi langsung tersebut meliputi bidang infrastruktur dan bidang lainnya. Khusus untuk investasi langsung pada bidang lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.¹⁷²

Maksud dilaksanakannya investasi surat berharga adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi¹⁷³ dan maksud untuk dilaksanakannya investasi langsung adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.¹⁷⁴ Yang dimaksud dengan manfaat ekonomi adalah keuntungan berupa dividen, bunga, *capital gain* dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu.¹⁷⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya adalah:¹⁷⁶

¹⁶⁹ *Ibid.*, ps. 3 ayat (2).

¹⁷⁰ *Ibid.*, ps. 4 huruf (a).

¹⁷¹ *Ibid.*, ps. 4 huruf (b).

¹⁷² *Ibid.*, ps. 5 ayat (1).

¹⁷³ *Ibid.*, ps. 6 ayat (1).

¹⁷⁴ *Ibid.*, ps. 6 ayat (2).

¹⁷⁵ *Ibid.*, ps. 6 (1)

¹⁷⁶ *Ibid.*, penjelasan ps.6 ayat (2)

1. Keuntungan berupa deviden, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan Investasi Pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
2. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. Peningkatan pemasukan pajak bagi negara sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan; dan/atau
4. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan.

Dalam melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, PIP harus menyelenggarakan fungsi :¹⁷⁷

- a. pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
- b. penyusunan rencana strategis bisnis;
- c. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tahunan;
- d. penilaian kelayakan, manajemen risiko, divestasi, pengembangan instrumen, pengendalian, pembiayaan, dan masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah Pusat;
- e. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
- f. pemeriksaan intern atas pelaksanaan tugas Pusat Investasi Pemerintah;
- g. pelaksanaan urusan umum.

3.1.4 Pihak yang Berwenang Mewakili Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedudukan PIP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Direktur Jendral Perbendaharaan dan pembinaan administratif dilakukan oleh Sekretaris Jendral. PIP akan dipimpin oleh seorang Kepala. Dengan demikian yang berwenang mewakili PIP adalah kepada, yang diangkat oleh Menteri Keuangan karena PIP berada dibawah kekuasaan Menteri Keuangan.

3.2 Dasar Hukum Pembelian Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Badan Layanan Umum Pusat Invesasi Pemerintah

¹⁷⁷ Kementerian Keuangan ⁽¹⁾, *op.cit.*, ps. 3.

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (*welfare State*)¹⁷⁸. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengelolaan sumber daya alam.¹⁷⁹ Sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut diatas, keputusan Pemerintah dilakukan semata-mata demi kepentingan nasional dan kemanfaatan dengan tujuan untuk dapat dinikmati oleh bangsa dan negara. Investasi Pemerintah pada PT NNT diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari dividen, pajak dan royalti.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah BLU PIP berwenang atau dapat melakukan tindakan pembelian tujuh persen saham divestasi PT NNT. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang menjadi dasar pertimbangan dalam pembelian saham divestasi tersebut.

1. Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT NNT

Dasar hukum yang dijadikan patokan oleh PIP untuk melakukan divestasi saham didasari oleh kewajiban divestasi pada Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT NNT. Dalam Kontrak Karya tersebut, telah disepakati bahwa PT NNT berkewajiban mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-sekurangnya 15%, pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8 sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Semua kewajiban dari perusahaan akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.¹⁸⁰ Dengan melihat ketentuan ini, tampak bahwa kewajiban divestasi PT NNT segera berakhir sesudah mendivestasikan 51% saham PT NNT kepada peserta Indonesia.

¹⁷⁸ Indonesia ⁽¹⁾, *op.cit.*, alinea 4 yaitu : “..untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..”

¹⁷⁹ Indonesia ⁽¹⁾, *op.cit.*, ps. 33 ayat (2) dan (3) : cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

¹⁸⁰ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, ps. 24

Selain itu, sebagaimana penjelasan mengenai proses penawaran saham dalam Kontrak Karya,¹⁸¹ penawaran divestasi saham dilakukan terlebih dahulu dengan menawarkan saham tersebut kepada Pemerintah Pusat, dan kemudian jika pemerintah pusat menolak maka secara berurutan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta Nasional.¹⁸² Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Pemerintah Pusat merupakan pihak yang ditawarkan dan berhak untuk membeli ataupun menolak tawaran saham divestasi oleh PT NNT.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Menteri Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara berwenang sebagai pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁸³ Menegaskan hal ini bahwa salah satu fungsi Menteri Keuangan dalam menjalankan kewenangan selaku pengelola fiskal adalah sebagai bendahara umum negara.¹⁸⁴ Selanjutnya dalam pelaksanaan fungsi Menteri Keuangan selaku bendahara umum dalam undang-undang ini dikatakan bahwa akan ditetapkan dalam undang-undang yang tersendiri¹⁸⁵, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

¹⁸¹ *Ibid.*

¹⁸² *Ibid.*

¹⁸³ Indonesia⁽⁶⁾, *op.cit.*, ps 6 ayat (2) : “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada :

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang”

¹⁸⁴ *Ibid.*, ps. 8 huruf f : “dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri keuangan mempunyai tugas sebagai berikut ..., melaksanakan fungsi bendahara umum negara,..”

¹⁸⁵ *Ibid.*, ps. 29

Kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Undang-Undang ini. Kewenangan tersebut antara lain meliputi pengelolaan investasi dan pengelolaan barang milik negara yang ditetapkan dalam APBN.¹⁸⁶ Selain itu berdasarkan undang-undang ini, Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara, antara lain berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.¹⁸⁷

Dalam melakukan investasi, Pemerintah dapat melakukan investasi jangka panjang yang dilakukan dengan cara investasi investasi langsung. Investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.¹⁸⁸ Investasi tersebut dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, ataupun investasi langsung.¹⁸⁹ Ketentuan mengenai pengelolaan Investasi Pemerintah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008.

4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah

Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk surat berharga¹⁹⁰ dan/atau investasi langsung¹⁹¹ yang dalam penerapannya dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah.¹⁹² Investasi surat berharga dapat dilakukan dengan cara pembelian saham, yang berdasarkan peraturan ini dapat dilakukan atas saham yang diterbitkan perusahaan.¹⁹³

Selain itu, divestasi masuk kedalam salah satu lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah bersama-sama dengan lingkup pengelolaan Investasi Pemerintah yang lain seperti perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan

¹⁸⁶ Indonesia ⁽³⁾, *op.cit.*, ps. 1 angka 1 dan ps. 2 huruf g.

¹⁸⁷ *Ibid.*, ps. 7 ayat (2)

¹⁸⁸ *Ibid.*, ps. 41 ayat (1)

¹⁸⁹ *Ibid.*, ps. 41 ayat (2)

¹⁹⁰ Indonesia ⁽⁴⁾, *op.cit.*, ps.3 ayat (2) Investasi Surat Berharga meliputi : (a) investasi dengan cara pembelian saham, dan/atau (b) investasi dengan cara pembelian surat utang.

¹⁹¹ *Ibid.*, ps. 3 ayat (3) Investasi Langsung meliputi : (a) penyertaan modal; dan/atau (b) pemberian pinjaman.

¹⁹² *Ibid.*, ps. 3 ayat (4).

¹⁹³ *Ibid.*, ps. 15 ayat (1).

dan pertanggungjawaban investasi dan pengawasan.¹⁹⁴ Pengelolaan Investasi Pemerintah tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.

Kewenangan Menteri Keuangan selaku selaku pengelola Investasi Pemerintah meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional.¹⁹⁵ Dalam rangka melakukan kewenangan regulasi menteri keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk :¹⁹⁶

- a. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan pedoman pengelolaan investasi pemerintah.
- b. Menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam pelaksanaan investasi pemerintah; dan
- c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyedia investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan supervisi maka Menteri Keuangan berwenang dan bertanggung jawab untuk :¹⁹⁷

- a. melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan investasi pemerintah;
- b. memonitor pelaksanaan investasi pemerintah yang terkait dengan dukungan pemerintah;
- c. mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan investasi pemerintah dalam jangka waktu tertentu;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya, termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama.

untuk itu dalam menyelenggarakan kewenangan supervisi diatas Menteri Keuangan dapat membentuk Komite Investasi Pemerintah yang bersifat *ad hoc*.¹⁹⁸

Dalam rangka melaksanakan kewenang operasional Menteri Keuangan selaku pengelola investasi pemerintah berwenang dan bertanggung jawab untuk:¹⁹⁹

¹⁹⁴ *Ibid.*, ps. 9.

¹⁹⁵ *Ibid.*, ps. 10.

¹⁹⁶ *Ibid.*, ps. 11 ayat (2).

¹⁹⁷ *Ibid.*, ps. 11 ayat (3).

¹⁹⁸ *Ibid.*, ps. 12 ayat (1).

- a. mengelola rekening induk dana investasi;
- b. meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan dana investasi pemerintah dari badan usaha, BLU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, BLUD, dan/atau badan hukum asing;
- c. mengusulkan rencana kebutuhan dana Investasi Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. menempatkan dana atau barang dalam rangka investasi pemerintah;
- e. melakukan perjanjian investasi dengan badan usaha terkait dengan penempatan dana investasi pemerintah;
- f. melakukan pengendalian atas pengelolaan risiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah;
- g. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah yang diatur dalam perjanjian investasi;
- h. menyusun dan menandatangani perjanjian investasi
- i. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
- j. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah apabila terjadi sengketa atau perseleisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi;
- k. melaksanakan investasi pemerintah dan divestasinya; dan
- l. apabila diperlukan, dapat mengangkat dan memberhentikan penasihat investasi.

Untuk menyelenggarakan kewenangan operasional tersebut, Menteri Keuangan membentuk Badan Investasi Pemerintah yang dapat berupa satu atau lebih satuan kerja atau badan hukum. Jika kewenangan operasional tersebut dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah satuan kerja maka harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.²⁰⁰ Sedangkan jika dilaksanakan oleh Badan Investasi Pemerintah berbentuk badan hukum maka harus dilaksanakan sesuai peraturan- perundang-undangan.²⁰¹

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2011 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 181 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Ketentuan atau dasar hukum yang membolehkan PIP untuk membeli saham divestasi PT NNT diperkuat dengan Permenkeu No 44 Tahun 2011. Permenkeu yang baru tersebut mengatakan bahwa PIP dapat membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah BUMN, BUMD,

¹⁹⁹ *Ibid.*, ps. 11 ayat (4).

²⁰⁰ *Ibid.*, ps. 12 ayat (3).

²⁰¹ *Ibid.*, ps. 12 ayat (4).

atau badan usaha swasta berbentuk perseoran terbatas. Hal ini tertera pada Pasal 6 yang isinya sebagai berikut :

“(1) Investasi dengan cara pembelian saham dilakukan atas saham yang diterbitkan oleh perusahaan.

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta berbentuk perseoran terbatas.

(3) Pembelian saham didasarkan pada analisis penilaian saham, analisis portofolio, dan analisis risiko yang dibuat oleh Badan Investasi Pemerintah.”

Berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipaparkan, telah jelas bahwa sebenarnya PIP berwenang atau memiliki kepentingan untuk melakukan pembelian tujuh persen saham divestasi PT NNT.

3.3 Sah Tidaknya Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²⁰² Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, dan mengikat dirinya.²⁰³ Agar suatu perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana berikut :²⁰⁴

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Kata sepakat berarti adanya titik temu (*a meeting of the minds*) antara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda. Suatu perjanjian dinyatakan melalui kata “sepakat”. Kata sepakat tersebut tidak boleh terdapat kekhilafan

²⁰² Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1313

²⁰³ (a) Perbuatan : penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang menjanjikannya. (b) Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih : untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum. (c) mengikatkan dirinya : di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak satu kepada pihak lainnya. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

²⁰⁴ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1320

mengenai hakekat benda atau barang yang menjadi pokok dalam perjanjian, paksaan karena takut diancam,²⁰⁵, atau bahkan tipu muslihat.²⁰⁶

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Prinsipnya, semua orang berhak melakukan perbuatan hukum (setiap orang dapat membuat perjanjian) kecuali orang yang belum dewasa, dibawah pengampunan dan orang-orang tertentu yang dilarang oleh undang-undang.²⁰⁷

3. Suatu pokok persoalan tertentu;

Suatu hal tertentu berarti objek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya. Ini berarti dalam suatu perjanjian, baik yang melahirkan perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu atau perikatan untuk tidak berbuat sesuatu²⁰⁸, senantiasa haruslah ditentukan terlebih dahulu kebendaan yang akan menjadi obyek dalam perjanjian, yang selanjutnya akan menjadi obyek dalam perikatan yang lahir diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut.²⁰⁹

4. Suatu sebab yang tidak terlarang/Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab yang halal berarti objek yang diperjanjikan bukanlah objek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang tidak halal itu

²⁰⁵ *Ibid.*, ps. 1324

²⁰⁶ *Ibid.*, ps. 1328

²⁰⁷ *Ibid.*, ps. 1330

²⁰⁸ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.50-66, dalam pelaksanaan suatu perjanjian, maka perjanjian itu dibagi menjadi tiga macam yaitu:

- (a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, misalnya jual beli, tukar-menukar, penghibahan (pemberian), sewa-menyewa, pinjam pakai.
- (b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian perburuhan, perjanjian untuk membuat suatu lukisan, dan lain-lain.
- (c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan tembok, perjanjian tidak mendirikan suatu perusahaan yang sejenis dengan kepunyaan orang lain, dan lain-lain.

²⁰⁹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*,(Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.29

meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum. Dalam ketentuan dalam KUHPer dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yang halal adalah :²¹⁰

1. Bukan tanpa sebab;
2. Bukan sebab yang palsu;
3. Bukan sebab yang terlarang.

Dua persyaratan pertama dalam ilmu hukum dikenal dengan syarat subyektif²¹¹ yang jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan dua persyaratan lainnya adalah syarat objektif²¹² yang jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Jadi syarat-syarat diatas wajib dipenuhi dalam rangka mendapatkan perjanjian yang sah. Syarat sah perjanjian tersebut juga berlaku pada perjanjian jual-beli saham divestasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak²¹³, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan,kebiasaan atau undang-

²¹⁰ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1335

²¹¹ Dinamakan dengan syarat subjektif adalah karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian.

²¹² Dinamakan dengan syarat subjektif adalah karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian.

²¹³ Asas kebebasan berkontrak adalah Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/kontrak.htm di pada tanggal 18 Desember 2011

undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.²¹⁴

Perjanjian jual beli saham divestasi antara PIP dengan PT NNT telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Baik syarat subjektif maupun syarat objektif. Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat subjektif yang terkait dengan terjadinya kesepakatan atau adanya titik temu (*a meeting of the minds*) antara para pihak dapat dilihat dari tanda tangan yang diimbuhkan pada akhir perjanjian jual beli saham oleh para pihak dalam perjanjian ini. Kemudian adalah adanya kecakapan untuk membuat perikatan, yang berarti bahwa para pihak yang bertanda tangan adalah pihak yang berwenang dan tidak dilarang oleh undang-undang, yang dalam perjanjian jual beli ini PT NNT diwakili oleh direksi²¹⁵ dan PIP diwakili oleh seorang kepala.

Selanjutnya perjanjian ini juga telah memenuhi syarat objektif yaitu mengenai objek dalam perjanjian yang dalam perjanjian pembelian saham divestasi ini berupa saham. Saham yang menjadi objek penjualan adalah 478.385 saham (terdiri atas surat kolektif saham No.74 yang mewakili 209.292 saham, surat kolektif No. 75 yang mewakili 2 saham, surat kolektif saham No.79 yang mewakili 269.089 saham dan surat kolektif saham No.81 yang mewakili 2 saham) yang dikeluarkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara dan dimiliki oleh Penjual yang pada saat Penyelesaian Transaksi adalah sama dengan 7% Saham dan telah ditawarkan kepada pemerintah untuk memenuhi kewajiban divestasi saham pada

²¹⁴ <http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf> di pada tanggal 18 Desember 2011

²¹⁵ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak mewakili Perseroan dalam hal menandatangani perjanjian atau kontrak. Menunjuk Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan, mewakili perseroan, di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Direksi mempunyai kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS. Selanjutnya Pasal 92, menyatakan bahwa Direksi mempunyai tugas menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi kewenangan menjalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh UU tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS, maka yang berhak menandatangani perjanjian/kontrak adalah Direksi.

pasal 24 Kontrak Karya.²¹⁶ Kemudian yang terakhir suatu sebab yang tidak terlarang/suatu sebab yang halal, yaitu tidak melanggar nilai-nilai dalam masyarakat serta tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait.

Karena perjanjian jual beli saham divestasi ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian maka perjanjian ini mengikat semua pihak yang terdapat didalamnya dan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.²¹⁷

3.4 Hak dan Kewajiban Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah dalam Pembelian Divestasi Saham

Jika kita membicarakan tentang hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian jual beli, berarti kita membicarakan mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan pembeli, dan tentu saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pihak dalam perjanjian. Pemenuhan hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli bertujuan untuk memenuhi kepentingan setiap pihak dalam perjanjian yang berkaitan dengan objek yang dijual belikan.

Perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik. Disini kewajiban pembeli adalah membayarkan harga yang telah disepakati, sedangkan untuk penjual adalah menyerahkan barang yang disepakati kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan definisi dari jual beli yaitu suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana ,pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.²¹⁸

Dalam kasus ini yang menjadi pihak pembeli adalah Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan yang menjadi pihak penjual adalah PT Newmont Nusat Tenggara dan yang menjadi objek pembelian adalah sisa 7 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara. Oleh karena itu, untuk melihat lebih lanjut

²¹⁶ *Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi Tahun 2010 antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership B.V.*, Pasal 1.1 tentang Definisi-definisi, Saham Objek Penjualan.

²¹⁷ *Ibid.*, ps. 1338

²¹⁸ Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta : Djembatan. 1984) hlm 1.

mengenai hak dan kewajiban antara kedua pihak tersebut harus melihat kedalam perjanjian jual beli saham antara keduanya.

Dalam perjanjian antara PIP dengan PT Newmont Nusa Tenggara hak dan kewajiban kedua belah pihak dijelaskan dalam Pasal-Pasal Penyelesaian Transaksi²¹⁹, dan dalam perjanjian ini hak dan kewajiban para pihak dibagi menjadi dua periode, yaitu pertama adalah pada saat proses penyelesaian transaksi dan pada saat pasca transaksi. Berikut adalah hak dan kewajiban tersebut :

1. Kewajiban-Kewajiban Pada Saat Penyelesaian Transaksi : Kewajiban PIP (pembeli)

Pada saat penyelesaian transaksi, PIP harus :²²⁰

- a. membayar kepada penjual harga pembelian sebesar US\$ 246.806.500 ke rekening penjual
- b. menandatangani akta pemindahan saham sebagaimana yang diacu dalam pasal 4.2 yang isinya mewajibkan penjual untuk menyerahkan kepada PIP suatu akta pemindahan hak atas saham untuk saham divestasi yang di beli PIP.

2. Kewajiban-Kewajiban Pada Saat Penyelesaian Transaksi : Kewajiban PT NNT (penjual)

Pada saat penyelesaian transaksi, penjual akan mengusahakan agar perseroan melaksanakan hal-hal berikut :²²¹

- (a) Mendaftarkan PIP sebagai salah satu pemegang saham PT NNT daftar pemegang saham perseroan.
- (b) Mengubah daftar pemegang saham perseroan untuk mencerminkan pemindahan saham yang telah dijual.
- (c) Membatalakan surat kolektif saham penjual untuk saham objek penjualan dan menerbitkan surat saham baru atau surat kolektif saham baru untuk saham objek penjualan atas nama PIP dan menyerahkan surat kolektif saham tersebut kepada PIP

Selain itu penjual berdasarkan perjanjian jual beli setelah menerima pembayaran atas saham divestasi dari PIP, di wajibkan untuk menyerahkan

²¹⁹ *Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi Tahun 2010 antara Pusat Investasi Pemerintah dengan Nusa Tenggara Partnership B.V.*, Pasal 4 tentang Penyelesaian Transaksi

²²⁰ *Ibid.*, ps. 4 ayat (4) Tindakan PIP pada saat Penyelesaian Transaksi

²²¹ *Ibid.*, ps. 4 ayat (3) Tindakan Perseroan pada saat Penyelesaian Transaksi

kepada PIP suatu akta pemindahan hak atas saham divestasi dalam bentuk yang disepakati yang telah ditandatangani oleh penjual dan meminta pendapat hukum tambahan dari konstultan hukum terkait.

Penyelesaian transaksi dianggap telah terjadi sehubungan dengan saham objek penjualan hanya jika masing-masing pihak telah melaksanakan semua kewajiban dalam perjanjian ini.²²²

Namun layaknya perjanjian pada umumnya dapat dimungkinkan salah satu pihak pada akhirnya tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka itu berdasarkan perjanjian jual beli ini, Jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi kewajiban-kewajibannya secara penuh dan para pihak tidak menyelesaikan perjanjian ini, maka :²²³

- (a) masing-masing pihak harus mengembalikan kepada pihak lainnya semua dokumen yang pernah disampaikan berdasarkan pasal-pasal penyelesaian Transaksi yang terkait.
- (b) masing-masing pihak harus mengembalikan kepada pihak lainnya semua pembayaran yang pernah diterima berdasarkan pasal-pasal Penyelesaian Transaksi yang terkait, dan
- (c) masing-masing pihak harus melakukan hal-hal yang secara wajib diminta oleh pihak lainnya untuk mengembalikan ke keadaan semua tindakan yang pernah diambil berdasarkan pasal-pasal Penyelesaian Transaksi yang terkait.

dan tanpa mengurangi hak-hak lain yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehubungan dengan kegagalan tersebut, dalam hal tidak dibayarkannya harga pembelian saat jatuh tempo maka perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya dan serta merta tidak berlaku lagi.²²⁴

Dalam hal penyelesaian transaksi gagal terjadi karena alasan selain karena alasan tidak dilakukannya pembayaran harga pembelian atau dalam hal tidak dilakukan pembayaran terjadi karena kegagalan penjual untuk memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi yang disyaratkan untuk dilaksanakan sebelum pembayaran harga pembelian, maka perjanjian ini akan berakhir dan kewajiban-kewajiban sehubungan dengan divestasi saham objek penjualan akan mengaku kepada ketentuan dalam kontrak karya.

²²² *Ibid.*, ps. 4 ayat (5) Syarat-syarat penyelesaian transaksi (a)

²²³ *Ibid.*, ps. 4 ayat (5) Syarat-syarat penyelesaian transaksi (c)

²²⁴ *Ibid.*, ps. 4.

Dengan melihat ketentuan diatas maka secara tidak langsung jika perjanjian jual beli divesasi saham tersebut gagal maka PT NNT dapat melakukan penawaran kepada pihak selanjutnya yang dijelaskan dalam kontrak karya.

3. Kewajiban-Kewajiban Pasca Penyelesaian Transaksi

Segera setelah penyelesaian transaksi, penjual mengusahakan agar perseroan melakukan pengajuan yang diperlukan terkait dengan penjual saham divestasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Perdagangan.²²⁵

3.5 Persyaratan Efektifnya Pembelian Saham Divestasi oleh BLU PIP

Kewajiban-kewajiban para pihak untuk menyelesaikan perjanjian penjualan saham divestasi ini belum efektif hingga setiap syarat-syarat dipenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :²²⁶

1. Persetujuan dari Dirjen Minerba :

Rekomendasi atau persetujuan Dirjen Minerba telah diperoleh untuk pembelian saham objek penjualan oleh PIP dan rekomendasi atau persetujuan tersebut berlaku secara penuh.

2. Persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM):

Persetujuan BKPM telah diperoleh untuk pembelian saham objek penjualan oleh PIP dan persetujuan tersebut berlaku secara penuh.


3. Persetujuan dari Kementerian Enegeri dan Sumber Daya Mineral (KESDM):

KESDM mengeluarkan surat konfirmasi tertulis bahwa kewajiban-kewajiban divestasi berdasarkan Kontrak Karya, termasuk ayat 3 dan 4 pasal 24, akan dinyatakan telah dilaksanakan setelah terjadinya Penyelesaian Transaksi berdasarkan perjanjian ini dan , oleh karena itu, tidak ada kewajiban lain atau kewajiban tambahan untuk divestasi Saham dalam Perseroan yang belum terpenuhi.

²²⁵ *Ibid.*, ps. 4 ayat (6) kewajiban-kewajiban pasca penyelesaian transaksi

²²⁶ *Ibid.*, ps. 2 ayat (1) Syarat-syarat

Jadi walaupun para pihak sudah melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut belum efektif jika belum mendapatkan persetujuan-persetujuan sebagaimana disebutkan diatas. Oleh karena itu persetujuan-persetujuan instansi tersebut sangat diperlukan.



BAB 4
REKOMENDASI DPR RI DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP
PEMBATALAN PERJANJIAN PEMBELIAN SAHAM PT NEWMONT
NUSA TENGGARA

4.1 Pendapat Hukum dan Dasar Hukum Komisi XI DPR RI Terhadap Pembelian Saham Divestasi PT NNT Oleh PIP

Pada tanggal 6 Mei 2011 Pemerintah Pusat melalui PIP akhirnya resmi mendapatkan sisa saham divestasi PT NNT sebesar tujuh persen dengan nilai sebesar US\$ 246.806.500.²²⁷ Pengalihan tujuh persen saham ini menyelesaikan kewajiban divestasi PT NNT sesuai dengan kontrak karya pada desember 1986. Sebagaimana diketahui PT NNT wajib melepaskan 51 persen sahamnya kepada pihak Indonesia setelah empat tahun tambang berproduksi.²²⁸ Dengan terjualnya tujuh persen saham tersebut, saat ini komposisi pemegang saham PT NNT terdiri atas Nusa Tenggara Partnership B.V (49 persen), PT Multi Daerah Bersaing (24 persen), PT Pukuafu Indah (17,8 persen), PT Indonesia Masbaga Investama (2,2 persen), dan Pusat Investasi Pemerintah (7 persen).

Tindakan pemerintah membeli sisa saham divestasi tersebut ternyata tidak mudah, karena mendapat pertentangan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk juga dari DPR melalui Komisi XI DPR RI. Komisi XI DPR berpendapat, karena Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran (RBA) BLU PIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RK-AKL) Kementerian Keuangan APBN 2011, maka dalam setiap pengeluaran uang Negara wajib mendapatkan persetujuan dari DPR, termasuk juga dalam hal dana APBN yang digunakan PIP untuk membeli saham

²²⁷ *Ibid.*, ps. 1.

²²⁸ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, Pasal 24 (4).

divestasi PT NNT. Komisi XI DPR juga menyatakan RPA BLU PIP untuk tahun 2011 ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI.²²⁹

Pendapat Komisi XI bukanlah tanpa dasar. Komisi XI menyatakan bahwa pembelian saham dalam proses divestasi PT NNT melalui PIP tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :²³⁰

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 poin (g), Pasal 24 (2) dan (7), yang menyatakan bahwa:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.²³¹ Kekayaan negara tersebut salah satunya adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.²³²

Pemerintah dapat melakukan penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, namun terlebih dahulu harus ditetapkan dalam APBN/APBD.²³³ Dalam keadaan tertentu, untuk menyelamatkan perekonomian nasional, pemerintah pusat dapat memberikan pinjaman dan atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan dari DPR.²³⁴

- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) huruf (c), Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69, yang menyatakan bahwa:

²²⁹ Laporan RDP Komisi XI dengan Kepala Pusat Investasi Pemerintah, Tanggal 12 Mei 2011.

²³⁰ *Ibid.*

²³¹ Indonesia ⁽⁶⁾, *op.cit.*, ps. 1 ayat (1)

²³² *Ibid.*, ps. 2 huruf (g)

²³³ *Ibid.*, ps. 24 ayat (7)

²³⁴ *Ibid.*

Pemindah tangan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR/DPRD.²³⁵ Karena pembelian saham divetasi PT NNT oleh PIP menggunakan dana APBN, maka persetujuan DPR tersebut perlu dilakukan karena bernilai lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah).²³⁶

- c. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 11 dan pasal 12 yang menyatakan bahwa:

RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisikan program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU.²³⁷ RBA merupakan bagian dari RKA-KL²³⁸, dan harus mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan²³⁹. Karena BLU menggunakan dana APBN/APBD²⁴⁰ DPR RI Komisi XI berpendapat bahwa PIP harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI, karena setiap pengeluaran negara wajib mendapat persetujuan dari DPR RI.

Selain itu Komisi XI DPR RI berpandangan bahwa Penerbitan PMK No.44/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas PMK No.181/PMK.05/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Investasi Pemerintah hanya ditujukan untuk kepentingan pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7 persen, tidak sesuai dengan semangat berdirinya PIP sebagaimana diatur dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP No.1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang infrastruktur, bukan untuk melakukan pembelian

²³⁵ Indonesia ⁽³⁾, *op.cit.*, ps 45 ayat (2)

²³⁶ *Ibid.*, ps.46 huruf (c)

²³⁷ *Ibid.*, ps. 1 (10)

²³⁸ *Ibid.*, ps. 11 ayat (1)

²³⁹ *Ibid.*, ps. 11 ayat (3)

²⁴⁰ *Ibid.*, ps. 11 ayat (4)

saham PT NNT.²⁴¹ Pembelian saham tersebut jelas tidak memiliki kaitan dengan tujuan yang seharusnya dicapai dalam tujuan utama pendirian BLU.

4.2 Rekomendasi DPR RI Terhadap Pemerintah Untuk Membatalkan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi Oleh PIP

Setelah mendengarkan keterangan PIP, Komisi XI DPR RI meminta kepada BLU PIP untuk tidak melakukan tindak lanjut dan membatalkan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT 2010 sebesar 7% pada tanggal 6 Mei 2011, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Komisi XI DPR RI meminta kepada Pimpinan DPR untuk mengirim surat kepada Presiden agar menghentikan transaksi pembelian saham divestasi PT NNT 2010 oleh PIP sebesar 7 persen. Mengingat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang ditembuskan kepada Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan BPK.²⁴²

4.3 Tanggapan Menteri Keuangan Atas Pembelian Saham Divestasi PT NNT

Pada tanggal 1 Juni 2011, Menteri Keuangan memberikan penjelasan atas tanggapan DPR mengenai pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP.

Untuk pendapat DPR mengenai diperlukannya persetujuan DPR untuk setiap pengeluaran dana APBN yang digunakan PIP untuk membeli saham divestasi PT NNT, disini pemerintah sangat menghargai fungsi DPR sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.²⁴³ Terkait dengan perlu tidaknya persetujuan dewan perwakilan rakyat dalam melakukan investasi pemerintah, Pemerintah memandang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PIP dalam melakukan pembelian saham divestasi PT NNT²⁴⁴, persetujuan DPR untuk pembelian saham oleh PIP tidak diperlukan.

²⁴¹ *Laporan RDP Komisi XI dengan Kepala Pusat Investasi Pemerintah*, *op.cit.*

²⁴² *Ibid.*

²⁴³ Indonesia ⁽¹⁾, *op.cit.*, ps.19-25

²⁴⁴ *Rapat Kerja Menteri Keuangan, Penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia Atas Pembelian 7% Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 2010 Oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Tanggal 1 Juni 2011*

Dasar hukum yang digunakan adalah Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT NNT, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa penggunaan pasal 45 dan pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai dasar hukum terkait perlu tidaknya persetujuan DPR dalam melakukan investasi dinilai tidak tepat.

Pemerintah berpendapat penggunaan Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagai dasar untuk mewajibkan Pemerintah meminta persetujuan DPR atas pembelian divestasi saham PT. NNT, tidak tepat. Karena mengingat dalam undang-undang ini telah dibedakan antara pengaturan pengelolaan investasi pemerintah dan pengelolaan barang milik negara (BMN). Pengelolaan investasi pemerintah diatur dalam Bab VI, sedangkan pengelolaan barang milik negara diatur dalam Bab VII. Sementara, pembelian saham divestasi PT.NNT dilakukan sesuai dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Demikian pula, penggunaan pasal 24 ayat (7) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 untuk mewajibkan Pemerintah meminta persetujuan DPR dalam melakukan investasi adalah tidak tepat. Karena ketentuan dalam pasal tersebut mengatur penyertaan modal negara pada perusahaan swasta dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional²⁴⁵, sedangkan kondisi perekonomian saat ini baik-baik saja.

Sedangkan untuk pendapat Komisi XI DPR yang mengatakan RPA BLU PIP untuk tahun 2011 ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI²⁴⁶, ternyata tidak ada kaitannya karena dana untuk pembelian saham

²⁴⁵ *Ibid.*

²⁴⁶ *Ibid.*

divestasi PT NNT menggunakan saldo RPA BLU PIP untuk tahun 2010, yang pelaksanaannya tidak dibatasi oleh Undang-Undang APBN 2011.²⁴⁷

Pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 oleh PIP telah dilakukan dengan didasarkan pada kajian manfaat ekonomi serta manfaat lainnya investasi yang bersangkutan. Secara historis, PT.NNT memiliki kinerja keuangan yang baik dengan profitabilitas yang cukup tinggi baik dihitung berdasarkan *operating profit margin*, *net profit margin* dan *return on asset maupun return on equity*.²⁴⁸ Tingginya profitabilitas yang dihasilkan tersebut, menunjukkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Berdasarkan kondisi di atas, keuntungan yang akan didapat pemerintah akan mendapatkan banyak keuntungan dari pembelian saham divestasi PT NNT melalui PIP. Keuntungan tersebut berupa :²⁴⁹

1. Kepemilikan 51% oleh beberapa unsur nasional secara bersama-sama akan menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip *international best practice*.
2. Mendukung dan memastikan *compliance* perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti, kewajiban *coportate social responsibility* sehingga *multiplier effect* dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar. Setiap tahunnya PT NNT membayar pajak dan royalti langsung kepada pemerintah Indonesia. Sebagian besar royalti (80%) dikembalikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi dan kabupaten.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PT NNT akan menciptakan model bisnis yang lebih baik untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan nilai PT NNT.
4. Membangun *governance* dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan perusahaan pertambangan di Indonesia sehingga menciptakan iklim bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan

²⁴⁷ *Ibid.*

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

pertambahan di Indonesia yang kondusif, adil dan juga memberikan manfaat yang besar bagi Negara.

5. Mendorong PT NNT untuk lebih mematuhi ketentuan perundangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
6. Mendorong PT NNT untuk segera *go public*.
7. Pendayagunaan dana PIP untuk menghasilkan *return* yang lebih baik.
8. Memberikan arahan-arahan agar PT NNT dapat meningkatkan kinerjanya
9. Menjadi perekat antar pemegang saham nasional, yang dengan masuknya PIP menjadi pemegang saham, pemegang saham nasional akan menjadi pemegang saham mayoritas dari PT NNT; dan
10. Bersama-sama para pemegang saham nasional mengarahkan PT NNT untuk melakukan yang terbaik bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan rakyat NTB pada khususnya.

Keterlibatan Pemerintah dalam pengelolaan PT. NNT akan mendorong peningkatan penjualan konsentrat ke dalam negeri dalam upaya meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan nasional melalui pengolahan konsentrat menjadi produk final dan mendorong perkembangan industri hilir melalui penyediaan bahan baku yang lebih berkesinambungan.²⁵⁰

Berdasarkan hasil kajian pembelian saham divestasi, diperkirakan pembagian dividen oleh PT. NNT sampai dengan 2028 akan mencapai US\$6,9 miliar.²⁵¹ Dengan total porsi penerimaan dividen bagi Pemerintah Pusat melalui PIP sebesar 7% , dividen yang akan diterima Pemerintah Pusat sampai dengan tahun 2028 diperkirakan sebesar US\$485,3 juta.²⁵² Dibandingkan dengan harga pembelian US\$246,8 juta, maka *Benefit and Cost Ratio* mencapai 197%²⁵³. Selain itu, pembelian saham ini juga memiliki potensi peningkatan nilai yang berasal dari

²⁵⁰ *Ibid.*

²⁵¹ *Ibid.*

²⁵² *Ibid.*

²⁵³ *Ibid.*

capital gain dan potensi penambahan cadangan emas dan tembaga dari Blok Elang yang masih dalam tahap eksplorasi awal.²⁵⁴

Jadi melihat rangkaian penjelasan diatas pemerintah pada dasarnya berpendapat :²⁵⁵

- a. Menteri Keuangan selaku BUN mewakili pemerintah berwenang untuk melakukan investasi pemerintah dalam bentuk pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010.
- b. Pelaksanaan pembelian 7% saham divestasi PT NNT telah dilaksanakan sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Investasi PIP pada 7% saham PT NNT akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.

4.4 Dasar Hukum Pembatalan Perjanjian

Jika kita melihat kembali hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR dengan Pusat Investasi Pemerintah, Komisi XI DPR merekomendasikan kepada pihak PIP untuk melakukan tindak lanjut berupa pembatalan perjanjian jual beli saham divestasi PT NNT tertanggal 6 Mei 2011, karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak sejalan dengan semangat pembentukan BLU yakni dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya melalui bidang infrastruktur.

Pada dasarnya KUHPerdata mengatur berbagai cara hapusnya perikatan-perikatan untuk perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang yaitu :²⁵⁶

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu disuatu tempat
- c. Pembaharuan hutang
- d. Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik
- e. Percampuran hutang
- f. Pembebasan hutang

²⁵⁴ *Ibid.*

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ Indonesia ⁽¹²⁾, *op,cit.*, ps. 1381

- g. Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian
- h. Pembatalan perjanjian
- i. Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan
- j. Lewat waktu

1) Pembayaran

Yang dimaksud dengan perkataan “pembayaran” ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi perkataan pembayaran itu tidak hanya ditujukan pada penyerahan pembayaran uang saja, tetapi juga penyerahan tiap barang menurut perjanjian juga dinamakan pembayaran.²⁵⁷ Dengan terjadinya pembayaran maka terlaksanalah perjanjian antara kedua belah pihak.

2) Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (*consignatie*) diatur di dalam Pasal 1404 KUHPerdara. Penawaran pembayaran tunai terjadi apabila dalam suatu perjanjian, kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur. Wanprestasi dari pihak kreditur disebut juga “*mora kreditori*”.²⁵⁸

Bahwa apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan maka debitur dapat menuntut pemutusan pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi.²⁵⁹

3) Pembaharuan hutang (Novasi)

Pembaharuan utang adalah suatu perjanjian dengan mana perikatan yang sudah ada dihapuskan dan sekaligus diadakan suatu perikatan baru.²⁶⁰ Misalnya A membeli barang dari B, tetapi harganya tidak dibayar. Untuk memastikan

²⁵⁷ *Ibid.*

²⁵⁸ Mariam Darus Badruljaman, *Hukum Perikatan, Kompilasi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.128

²⁵⁹ *Ibid.*

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 133

hubungan hukum antara kedua belah pihak, maka antara A dan B diadakan perjanjian utang.

Novasi menurut KUHPer terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:²⁶¹

1. Debitur dan kreditur mengadakan perjanjian barum dengan mana perjanjian lama dihapuskan.
2. Apabila terjadi penggantian debitur, dengan penggantian mana debitur lama dibebaskan dari perikatannya.
3. Apabila terjadi penggantian kreditur dengan mana kreditur lama dibebaskan dari perikatannya.

Bentuk pertama dinamakan novasi objektif, bentuk kedua dinamakan novasi subjektif pasif, dan bentuk yang terakhir adalah novasi subjektif aktif.²⁶²

4) Kompensasi atau perhitungan hutang timbal balik

Kompensasi terjadi apa bila dua orang saling berutang satu pada yang lain dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan, oleh undang-undang ditentukan bahwa di antara kedua mereka itu telah terjadi, suatu perhitungan menghapuskan perikatannya.²⁶³ Untuk terjadinya kompensasi KUHPer menentukan,²⁶⁴ Kedua-duanya berpokok sejumlah uang, Berpokok sejumlah barang yang dapat dihabiskan²⁶⁵ dan Kedua-duanya dapat ditetapkan dan dapat ditagih seketika.

5) Percampuran hutang

Yang dimaksud dengan percampuran utang adalah percampuran kedudukan (kualitas) dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, sehingga kualitas sebagai kreditur menjadi satu dengan kualitas dari debitur. Dalam hal ini

²⁶¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ps.1413

²⁶² Mariam Darus Badruljaman, *op. cit.*, hlm. 133.

²⁶³ *Ibid.*, hlm. 138.

²⁶⁴ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1427.

²⁶⁵ Yang dimaksud oleh barang yang dapat dihabiskan adalah barang yang dapat diganti, Mariam Darus, *op, cit*, hlm. 138.

demi hukum hapuslah perikatan yang semula ada di antara kedua belah pihak tersebut.²⁶⁶

Percampuran kedudukan tersebut dapat terjadi berdasarkan alas hak umum, misalnya bila kreditur meninggal dunia dan sebagai satu-satunya ahli waris yang ditinggalkannya ialah debitur atau sebaliknya atau campuran kedudukan itu dapat terjadi berdasarkan alas hak khusus, misalnya pada jual beli atau legaat.

6) Pembebasan hutang

Undang-undang tidak memberikan definisi dari apa yang disebutkan dengan pembebasan utang. Namun secara umum pembebasan utang ialah pembuatan atau pernyataan kehendak dari kreditur untuk membebaskan debitur dari perikatan dan pernyataan kehendak tersebut diterima oleh debitur. Menurut pasal 1439, maka pembebasan utang itu tidak boleh dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Misalnya sebagaimana yang disebutkan oleh pasal 1439, pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur, merupakan bukti tentang pembebasan utangnya.²⁶⁷

Dengan pembebasan utang maka perikatan menjadi hapus. Jika pembebasan utang dilakukan oleh seorang yang tidak cakap untuk membuat perikatan, atau karena ada paksaan, kekeliruan atau penipuan, maka dapat dituntut pembatalan. Pasal 1442 menentukan :

- (1) pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama, membebaskan para penanggung utang,
- (2) pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak membebaskan debitur utama,
- (3) pembebasan yang diberikan kepada salah seorang penanggung utang, tidak membebaskan penanggung lainnya.

7) Hapusnya barang yang dimaksudkan dalam perjanjian

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, maka berarti telah terjadi sesuatu “keadaan

²⁶⁶ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1436.

²⁶⁷ *Ibid*, ps. 1439

memaksa” atau *force majeure*²⁶⁸, sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan tentang akibat-akibat dari perikatan tersebut.

Menurut KUHPer, untuk perikatan sepihak dalam keadaan yang demikian itu, hapusan perikatannya asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.²⁶⁹

Ketentuan ini berpokok pangkal pada pasal 1237 yang menyatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan sesuatu keadaan benda tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan kreditur. Kalau kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian-kebendaan adalah tanggungan debitur.²⁷⁰

8) Pembatalan perjanjian

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang menurut undang-undang tidak cakap untuk bertindak sendiri, begitu juga yang dibuat karena adanya paksaan, kekhilafan atau penipuan atau pun mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, dapat dibatalkan. Pembatalan ini pada umumnya berakibat, bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.²⁷¹

Kalau yang dimaksud oleh undang-undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih dibawah umur atau dalam hal telah terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksud oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-

²⁶⁸ Mariam Darius Badruljaman, *op, cit*, hlm.145

²⁶⁹ *Ibid*, hlm. 145

²⁷⁰ *Ibid*.

²⁷¹ *Ibid*, hlm. 161

undang kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal ia mempunyai kepentingan.²⁷²

Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.²⁷³

9) Akibat berlakunya suatu syarat pembatalan

Maksud dengan syarat disini adalah ketentuan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak, syarat mana jika dipenuhi mengakibatkan perikatan itu batal (*neitig, void*), sehingga perikatan menjadi hapus. Syarat ini disebut “syarat batal”. Syarat batal pada dasarnya selalu berlaku surut, yaitu sejak perikatan itu dilahirkan. Perikatan yang batal dipulihkan dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan.²⁷⁴

10) Lewat waktu

Menurut ketentuan Pasal 1946 KUH Perdata, lampau waktu adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian menurut ketentuan ini, lampau waktu tertentu seperti yang ditetapkan dalam undang-undang, maka perikatan hapus. Dari ketentuan Pasal tersebut diatas dapat diketahui ada dua macam lampau waktu, yaitu :

1. Lampau waktu untuk memperoleh hak milik atas suatu barang, disebut “*acquisitive prescription*”;
2. Lampau waktu untuk dibebaskan dari suatu perikatan atau dibebaskan dari tuntutan, disebut “*extinctive prescription*”;

Istilah “lampau waktu” adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verjaring*”. Ada juga terjemahan lain yaitu “*daluwarsa*”. Kedua istilah

²⁷² *Ibid.*

²⁷³ *Ibid.*

²⁷⁴ *Ibid.*

terjemahan tersebut dapat dipakai, hanya saja istilah daluwarsa lebih singkat dan praktis.

Seperti yang dapat dilihat sebelumnya, pembatalan perjanjian merupakan salah satu akibat dari batalnya perikatan. Pembatalan perjanjian mengakibatkan bahwa keadaan antara kedua pihak dikembalikan seperti pada waktu perjanjian belum dibuat.

4.4.1 Sifat Hukum dan Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian

Secara praktis, perjanjian yang dapat dibatalkan ataupun yang batal demi hukum pada akhirnya akan berakibat sama, yakni perjanjian-perjanjian itu menurut hukum dinilai tidak memiliki efek hukum. Perjanjian yang batal demi hukum tidak lantas berarti perjanjiannya tidak ada atau dianggap tidak ada sebab bagaimanapun perjanjian itu telah ada atau telah terjadi, hanya menurut hukum perjanjian semacam itu tidak diberi akibat atau tidak berefek. Pada keadaan seperti itu, hukum menilai bahwa kondisi dikembalikan mundur ke kondisi semula seperti pada saat perikatan itu timbul atau pada saat perjanjian tersebut ditutup. Karena perjanjian tidak berakibat hukum maka para pihak tidak perlu melakukan prestasi, dan kepada pihak yang telah melakukan prestasi dianggap telah terjadi pembayaran yang tidak diwajibkan. Pembayaran yang tidak diwajibkan seperti ini, menurut KUHPer harus dikembalikan. Hal tersebut tertera pada pasal 1359 yang berbunyi “tiap pembayaran mengandaikan adanya suatu utang, apa yang telah dibayar tanpa diwajibkan untuk itu, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali”²⁷⁵.

Jadi dengan melihat ketentuan diatas maka dapat dikatakan bahwa dengan terjadinya pembatalan perjanjian maka setiap pihak dalam perjanjian berkewajiban untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti pada saat belum terjadinya perjanjian. Hal ini berlaku jika rekomendasi dari DPR RI untuk pembatalan pembelian saham divestasi PT NNT benar-benar terjadi.

Kondisi setelah terjadinya pembelian saham divestasi oleh PT NNT adalah PT NNT telah memenuhi kewajibannya dalam kontrak karya yaitu untuk

²⁷⁵ Indonesia ⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1359

mendivestasikan sahamnya kepada pihak Pemerintah Indonesia, Warga Negara Indonesia, ataupun badan hukum Indonesia sebanyak 51 persen.²⁷⁶ Karena dimintakan pembatalan, maka kondisi seperti diatas harus dikembalikan seperti semula. Ini berarti PIP tidak lagi menjadi bagian dari pemegang saham PT NNT dan PT NNT dapat dikatakan belum memenuhi kewajibannya dalam kontrak karya untuk mendivestasikan 51 persen sahamnya ke pihak Indonesia, karena masih menyisakan sisa 7 persen saham untuk didivestasi.

Kondisi yang lain adalah dengan dilakukannya pembelian saham divestasi, PIP menjadi salah satu pemegang saham dalam PT NNT, ini berakibat segala segala bentuk kegiatan termasuk pengangkatan atau pemberhentian anggota direksi atau komisaris, transaksi penjualan, transaksi pembelian atau transaksi bisnis lainnya yang dilakukan oleh PT NNT yang diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melibatkan suara dari PIP. Jika dilakukan pembatalan hal ini jelas berdampak besar terhadap transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan oleh PT NNT yang dilakukan berdasarkan hasil dari RUPS yang mana PIP mempunyai peran dalam keputusan-keputusan dalam penentuan transaksi-transaksi tersebut karena terancam untuk ikut dibatalkan.

4.5 Implikasi Yuridis Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi Terhadap Transaksi Bisnis yang Telah dan Tengah dilakukan

4.5.1 Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris

Dalam perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP dalam salah satu isi perjanjian tersebut, PIP meminta untuk menambah perwakilan PIP dalam Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*) pada saat RUPS²⁷⁷ berikutnya yang pada waktu itu dijadwalkan pada bulan Juni 2011, disini PT NNT mengusulkan agar diambil suatu keputusan RUPS untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris dengan menambah satu anggota dengan tujuan untuk memungkinkan PIP menominasikan seseorang untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris. PT NNT akan bertindak dengan itikad baik untuk mengusulkan

²⁷⁶ *Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara*, ps. 24 ayat (4).

²⁷⁷ Indonesia⁽¹³⁾, *op.cit.*, ps. 111 : “Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS”

putusan tersebut dan untuk memperoleh persetujuan para pemegang saham agar PIP dapat menominasikan satu anggota.²⁷⁸

Dalam hal RUPS tidak menyetujui usulan untuk menambah jumlah anggota Dewan Komisaris dengan satu anggota dengan tujuan agar PIP dapat menominasikan seorang, maka PT NNT akan mengalokasikan satu posisi komisarisnya kepada PIP. Untuk itu PT NNT akan mengusulkan agar diambil suatu putusan dalam RUPS untuk memungkinkan calon dari PIP untuk dinominasi dan diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris dalam waktu dua bulan setelah RUPS tahunan.²⁷⁹

Pengangkatan Dewan Komisaris harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang dalam hal ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS yang tata cara pengangkatannya tersebut harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan,²⁸⁰ lalu memberitahukan pengangkatan tersebut kepada Menteri Hukum dan Ham.²⁸¹

Disini tugas Dewan Komisaris adalah sebagai Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi.²⁸² Namun Dewan Komisaris juga dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu jika ditelaah ditetapkan dalam anggaran dasar.²⁸³

Namun yang menjadi masalah adalah ketika perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP dibatalkan. Ini berarti Dewan Komisaris yang telah menjabat setelah terjadinya perjanjian pembelian divestasi saham ini terancam untuk dibatalkan pula. Begitu juga halnya dalam halnya Dewan Komisaris yang

²⁷⁸ *Perjanjian Jual Beli Saham Divestasi, op.cit.*, ps. 4.7

²⁷⁹ *Ibid.*

²⁸⁰ Indonesia ⁽¹³⁾, *op.cit.*, ps. 4.

²⁸¹ *Ibid.*, ps. 111 ayat (4).

²⁸² *Ibid.*, ps. 111 ayat (7).

²⁸³ *Ibid.*, ps. 117 ayat (1)

telah diangkat tersebut telah menyetujui perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh Direksi. Misalnya Dewan Komisaris telah menyetujui perbuatan Direksi untuk melakukan pinjaman uang, karena perjanjian pembelian saham divestasi memperoleh pembatalan maka pengangkatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan juga memperoleh pembatalan, sehingga dapat merugikan pihak ketiga.

4.5.2 Pengangkatan Anggota Direksi

Saat ini PT NNT sedang mencari orang yang layak untuk menduduki posisi jabatan Presiden Direktur PT NNT pasca Presiden Direktur yang lama telah selesai masa jabatannya²⁸⁴. Untuk mengangkat Presiden Direktur yang baru ini harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengangkatan anggota Direksi harus dilalui oleh RUPS²⁸⁵ dan harus dilakukan dengan tata cara yang tercantum dalam anggaran dasar perusahaan.²⁸⁶ Lalu memberitahukan pengangkatan tersebut kepada Menteri Hukum dan Ham.²⁸⁷

Karena harus dilakukan melalui RUPS maka PIP yang sekarang merupakan pemilik tujuh persen saham dalam PT NNT berhak untuk ikut dalam RUPS dan menyampaikan usulannya terhadap pengangkatan. Jadi disini suara dari PIP dalam RUPS berpengaruh terhadap pengangkatan Presiden Direktur yang baru.

Direksi adalah pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan masuk dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang menjadi masalah adalah jika Presiden Direktur yang telah ditunjuk melalui RUPS itu telah

²⁸⁴ <http://tambangnews.com/berita/nasional/1706-sejumlah-tokoh-sumbawa-jakarta-nyatakan-dukungan-drzulkieflimansyah-menjabat-presdir-ptnnt.html> diakses tanggal 30 Desember 2011.

²⁸⁵ Indonesia ⁽¹³⁾, *op.cit.*, ps. 94 (1)

²⁸⁶ *Ibid.*, ps. 94 (4)

²⁸⁷ *Ibid.*, ps. 94 (7)

melakukan berbagai kegiatan untuk mewakili perusahaan. Karena perjanjian pembelian saham divestasi jadi dibatalkan, maka pengangkatan Presiden Direktur ini dapat dibatalkan. Begitupula dengan segala tindakan-tindakannya dalam mewakili perusahaan terhadap pihak ketiga. Karena dalam proses pengangkatan Presiden Direktur tersebut terdapat suara PIP didalam RUPSnya.

4.5.3 Penawaran Umum (*Initial Public Offering/ IPO*)

PT NNT berencana akan melakukan penawaran umum atas saham-saham perseroan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 atau sesegera mungkin setelah tahun 2011 setelah proses divestasi saham PT NNT rampung.

Jika PT NNT melakukan penawaran umum, maka PT NNT harus mengubah anggaran dasarnya dan untuk merubah anggaran dasar diperlukan persetujuan dari RUPS. Sama sebelumnya PIP berhak untuk menyampaikan suaranya atau pendapatnya dalam RUPS terkait masalah penawaran umum ini. Jika dalam RUPS menyetujui untuk dilakukannya perubahan anggaran dasar dan penawaran umum maka hal tersebut harus dibatalkan, karena dalam RUPS terdapat suara dari PIP. Karena perjanjian pembelian saham divestasi oleh PIP batal, maka PIP tidak mempunyai hak dalam RUPS begitu pula hasil dari RUPS yang telah dilakukan semenjak PIP menjadi pemegang saham dalam PT NNT.

4.6 Pihak-Pihak yang Bertanggung Jawab Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Atas Pembatalan Perjanjian Pembelian Saham Divestasi

4.6.1 BLU PIP

Peran PIP disini adalah sebagai kuasa dari Menteri Keuangan yang menurut undang-undang hubungan antara keduanya adalah PIP merupakan agen dari Menteri Keuangan, atau *agent of development*. Jadi disini PIP ditunjuk pemerintah untuk melakukan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan Investasi Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, termasuk pembelian divestasi saham PT NNT. Selain itu hubungan keduanya adalah PIP merupakan lembaga yang didirikan oleh Menteri Keuangan.

Karena hubungan keduanya adalah berupa *agent of development* maka disini berlaku prinsip pemberian kuasa seperti pada KUHPerdara yaitu pemberian

kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.²⁸⁸ Pihak yang dikuasakan diwajibkan untuk melaksanakan kuasanya dan tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya.²⁸⁹ Namun jika terjadi kelalaian-kelalaian yang disebabkan karena tidak menjalankan kuasanya tersebut maka pihak yang dikuasakan harus bertanggung jawab.²⁹⁰

Hubungan keagenan ini identik dengan hubungan keagenan di Amerika yang tunduk pada *Agency law*. *Agency law* merupakan “*an agency relationships, in its simplest version, is a relationships in which one person, the “principal,” benefits when another person, the “agent” performs some task with care or effort*”²⁹¹ atau “*the fiduciary relationship that arises when one person (a ‘principal’) manifests assent to another person (an ‘agent’) that the agent shall act on the principal’s behalf and subject to the principal’s control, and the agent manifests assent or otherwise consents to so act.*”²⁹² Dengan melihat ketentuan diatas bahwa pemberi kuasa dikatakan sebagai *principal* sedangkan agen tetaplah agen. Perjanjian *Agency* ini bisa dibuat berdasarkan kontrak (baik yang tertulis atau lisan maupun yang tersurat ataupun yang tersiat), peratifikasian, atau bahkan dengan surat kuasa.²⁹³

²⁸⁸ Indonesia⁽¹²⁾, *op.cit.*, ps. 1792

²⁸⁹ *Ibid.*, ps. 1797

²⁹⁰ *Ibid.*, ps. 1801

²⁹¹ Eric A. Posner, *Agency Models in Law And Economics* (The Coase Lecture, Winter 2000) di unduh pada http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=204872 pada tanggal 10 Januari 2012

²⁹² Adiya S. McDuffy, “*A Discussion Of Legal Issues Affecting Big Chapters Prepared For The Officer Leadership Training Materiali.*” Februari 2001. Hlm. 9

²⁹³ *Ibid.*, hlm. 9 : *Agency can be created by contract (express or implied, oral or written), by ratification (assent is given either to an act done by someone who had no previous authority to act or to an act that exceeded the authority granted to an agent), by estoppel (a person allows another to act for him/her to such an extent that a third party reasonably believes that an agency relationship exists), or necessity (a person acts for another in an emergency situation without express authority to do so).*”

Selain kewenangan agen yang tercantum dalam kontrak, pada umumnya tugas dari agen kepada pemberi kuasa adalah :²⁹⁴

- a. Kewajiban untuk memathui instruksi yang diberikan oleh pemberi kuasa.
- b. Dalam mengerjakan tugasnya, agen wajib untuk bertindak dengan seluruh kemampuannya.
- c. Menjaga loyalitasnya terhadap pemberi kuasa.²⁹⁵
- d. Kewajiban untuk melindungi informasi rahasia.
- e. Kewajiban untuk memberikan dan memberitahukan segala bentuk informasi kepada pemberi kuasa.
- f. Kewajiban untuk memperhitungkan pengeluaran yang ada.

agen wajib dengan itikad baik dan kejujuran dalam melakukan tugasnya tersebut, termasuk dalam mengungkapkan kepada pemberi kuasa segala informasi yang datang mengenai subjek.²⁹⁶

Dalam menjalankan tugasnya agen harus mengetahui segala akibat yang dapat ditimbulkan jika ia menjalankan keinginan dari pemberi kuasa dengan cara sendiri atau dengan cara yang diperintahkan oleh pemberi kuasa.²⁹⁷

²⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 9-10 : *Unless modified by contract, agents generally owe the following duties to their principals:*

- a. *Duty to obey instructions provided by the principal;*
- b. *Duty to act with skill;*
- c. *Duty of loyalty;*
- d. *Duty to protect confidential information;*
- e. *Duty to notify and give information; and*
- f. *Duty to account for monies spent.*

²⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 10 : *The duty of loyalty requires the agent to act in the best interest of the principal. If the agent's acts on behalf of the principal affect the agent's interests, the agent must disclose those conflicts of interest to the principal. Furthermore, the agent cannot take advantage of opportunities directed to the principal, without first disclosing those opportunities to the principal, and awaiting the principal's rejection of those opportunities.*

²⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 10 : *"As a fiduciary respecting matters within the scope of the agency ... the agent owes a duty of good faith and candor in affairs connected with the undertaking, including the duty to disclose to the principal all matters coming to (the agent's) notice or knowledge concerning the subject"*

²⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 10 : *"Duty to give information arises when agent has notice of facts which, in view of his relations with the principal, he should know may affect the desires of his principal as to his own conduct or the conduct of the principal."*

PIP ditunjuk menggunakan surat kuasa dari Menteri Keuangan, jadi PIP dalam melakukan kegiatannya harus sesuai dengan ada yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, jika dalam melakukan tindakannya tersebut terdapat masalah maka yang dapat dimintai pertanggung jawabannya adalah Menteri Keuangan selaku orang yang menguasakannya. Namun apa bila PIP melakukan tindakan diluar kuasanya maka Menteri Keuangan selaku pemberi kuasa tidak dapat dipertanggung jawabkan karena apa yang dilakukan oleh PIP merupakan hal yang diluar kuasanya.

Karena dalam melakukan pembelian divestasi saham PT NNT PIP mendapat kuasa dari Menteri Keuangan maka yang dapat dimintai pertanggung jawaban disini adalah Menteri Keuangan.

4.6.2 Pemerintah / Menteri Keuangan

Pemerintah dalam yang dalam hal ini adalah Menteri Keuangan dapat dimintai pertanggung jawaban. Hal ini mengingat pembelian saham divestasi PT NNT yang dilakukan oleh PIP adalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai penerima kuasa. Dengan demikian pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggung jawaban kepada Menteri Keuangan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana yang disebut dalam Bab 1, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Dasar Hukum yang digunakan oleh Pusat Investasi Pemerintah dalam membeli saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2010

Dasar hukum yang digunakan oleh PIP dalam melakukan pembelian 7% saham divestasi PT NNT telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 24 kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan Newmont Nusa Tenggara B.V yang mengatur bahwa divestasi saham harus terlebih dahulu ditawarkan kepada Pemerintah Pusat, dan jika pemerintah pusat menolak, maka secara berurutan ditawarkan kepada Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Swasta Nasional. Berdasarkan ketentuan ini, jelas bahwa Pemerintah Pusat merupakan pihak yang ditawarkan dan berhak untuk membeli ataupun menolak tawaran saham divestasi oleh PT NNT. Selain itu telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah yang menetapkan kewenangan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara untuk bertindak mewakili Pemerintah Pusat dalam melakukan divestasi saham yang termasuk dalam kewenangan dalam melakukan investasi jangka panjang. Divestasi ini juga telah sesuai dengan Permenkeu No 44 Tahun 2011. Hal ini tertera pada Pasal 6 yang mengatakan bahwa PIP dapat membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta berbentuk perseoran terbatas.

5.1.2 Argumentasi dan Dasar Hukum dari Komisi XI DPR dalam merekomendasikan pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah

Argumentasi yang dikemukakan oleh Komisi XI DPR dalam merekomendasikan pembatalan perjanjian pembeli adalah :

- a. Rencana Bisnis dan Rencana Anggaran (RBA) BLU PIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RK-AKL) Kementerian Keuangan APBN 2011, maka dalam setiap pengeluaran uang Negara wajib mendapatkan persetujuan dari DPR, termasuk juga dalam hal dana APBN yang digunakan PIP untuk membeli saham divestasi PT NNT. Komisi XI DPR juga menyatakan RPA BLU PIP untuk tahun 2011 ternyata belum mendapatkan persetujuan dari Komisi XI DPR RI.
- b. Pembelian saham divestasi PT NNT yang dilakukan oleh PIP tidak sesuai dengan semangat berdirinya BLU yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di bidang infrastruktur, bukan untuk melakukan pembelian saham PT NNT.

Dasar hukum yang digunakan oleh Komisi XI DPR dalam merekomendasikan pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP adalah :

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 poin (g), Pasal 24 (2) dan (7),
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (1) huruf (c), Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69
- c. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Pasal 11 dan pasal 12

5.1.3 Akibat Hukum terhadap pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi antara Pusat Investasi Pemerintah dengan PT Newmont Nusa Tenggara

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP dapat berakibat luas. Karena yang dibatalkan adalah perjanjian

pembelian saham divestasi tersebut maka segala suara PIP yang terlibat dalam RUPS terancam ikut dibatalkan. Ini berdampak kepada segala bentuk keputusan yang dilakukan melalui RUPS, seperti pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi, pengangkatan anggota dewan komisaris, serta rencana perusahaan untuk melakukan IPO.

Atas kerugian-kerugian yang terjadi terhadap pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat menuntut tanggung jawab dari Menteri Keuangan selaku orang yang menguasai PIP untuk melakukan pembelian saham divestasi PT NNT.

5.2 Saran

Karena terdapat pengertian divestasi dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dengan pengertian divestasi dalam Undang-Undang Pertambangan, maka penulis menyerakan agar dilakukannya pengharmonisasian pengertian dari divestasi agar tidak menyebabkan kebingungan dan salah pengertian. Dalam menyelesaikan masalah ini penulis juga menyerakan agar DPR RI meratifikasikan saja perjanjian pembelian saham divestasi PT NNT oleh PIP tersebut. Ratifikasi tersebut merupakan pilihan yang baik agar kepentingan pihak ketiga tidak dirugikan dan terlindungi. Namun penulis memahami bahwa dalam permasalahan pembelian saham divestasi ini mengandung unsur politik didalamnya. Karena itu mungkin penyelesaian secara politik dapat menyelesaikan masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Darus Badruljaman, Mariam. *Hukum Perikatan, Kompilasi*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001)

Elly Erawati dan Herlien Budiono. *Pejelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*,(Jakarta : Nasional Legal Reform Program, 2010)

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, (Jakarta : Raja Grafindo Persana, 2003)

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum,Edisi 1*, (Jakarta : Kencana, 2007)

Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Jual Beli Perusahaan*, (Jakarta : Djambatan, 1984)

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2009)

Rajaguguk, Erman. *Indonesianisasi Saham* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994)

Salim, H. *Hukum Divestasi Di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 2010)

_____. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Pers, 2005)

Sembiring, Santosa. *Hukum Investasi*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007)

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995)

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XV, (Jakarta : PT Intermedia, 1980)

Sri Mahmudji *et.al.*, *Metode Penelitian dan penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Cet.3*, (Jakarta : UI-Press, 1986).

2. SKRIPSI/TESIS

Iwan Dermawan, *Kewajiban Divestasi Pada Penanaman Asing Dibidang Pertambangan Umum*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum. Depok : Universitas Indonesia. 2009.

Karina, Femy Raisa. *Aspek Hukum Ketentuan Free On Board Menurut Incoterms 2000, (Studi Kasus Sengketa PT Indah Kiat Pulp & Paper v. PT Perusahaan Pelayanan Jalanidi Trans)*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum. Depok : Universitas Indonesia. 2011.

Nana Karmana. *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Pusat Investasi Pemerintah*. Tesis Sarjana Fakultas Hukum. Depok : Universitas Indonesia. 2011.

3. JURNAL

Eric A. Posner. *Agency Models In Law And Economics*, (The Coase Lecture, Winter 2000)

Peter Chen & Guochang Zhang. *Segment Profitability, Misvaluation, and Corporate Divestment*. July 2006.

Perry S. Beckhy. *Darfur, Divestment, And Dialugue*. Mei 2009

_____. *The Politics of Divestment*. April 2010

John Armour, Henry Hansmann, Reinier Kraakman. *Agency Problems, Legal Strategies and Enforcement*. (Oxford University : 2009)

Michael C. Jensen & Werner Erhard. *Beyond Agency Theory : The Hidden and Heretofore Inaccessible Power of Integrity*. (Erasmus University : 2011)

Naga Lakshmi Damaraju, Jay Barney, Anil Makhija. *Real Option in Divestment Alternatives*.

Delissa A. Ridgway dan Mariya A.Talib, “*Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law*”, California Westren Law Journal, Vol 33, Spring 2003, hlm. 335.

4. KAMUS

Sally Wehmeier *et.al.*, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* (Oxford : Oxford University Press, 2000)

Muda, Ahmad Antoni K, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Jakarta : Gita Media Press, 2003)

Jhon Clark, *Dictionary of Insurance and Finance Terms*, (Enfield, Global Professional Publishing, 2001)

Johannsen, Hero, G Terry Page, *International Dictionary of Management* (New Delhi : Hagan Page India PVT. Ltd, 2002)

INTERNET

About Newmont Nusa Tenggara. http://www.newmont.co.id/ID/aboutus_nnt.htm diakses tanggal 11 November 2011.

Abdul Salam, Menelisk Kasus Temasek. <http://www.scribd.com/doc/1979505/Kasus-Temasek> diakses tanggal 27 November 2011, dan Info : 2000.

Achmad , Zainudin. *Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.* <http://www.library.upnvj.ac.id/pdf/2s1hukum/206712043/abstrak.pdf> diakses tanggal 27 November 2011.

Iklim Investasi Di Indonesia : Masalah, Tantangan Dan Potensi. <http://www.kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-1579-02032007.pdf> diakses tanggal 27 November 2011.

Informasi luas kontrak karya dan investasi PT Newmont Nusa Tenggara.
<http://www.jatam.org> diakses tanggal 18 November 2011.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat , *Pengantar Seminar : Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara.*
<http://xa.yimg.com/kq/groups/1273736/244115175> diakses tanggal 14 Desember 2011.

Rencana Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Sidang Arbitrase.
<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/3C674CB5-FF42-45F5-8935BBEFEEEE9577F/16616/Boks1DivestasiNewmont.pdf> diakses tanggal 18 November 2011.

Saham Newmont Jadi Rebutan.
<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4dac45a66bd2d/saham-newmont-jadi-rebutan> diakses tanggal 18 November 2011.

http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/kontrak.htm di pada tanggal 18 Desember 2011

<http://www.jdih.bpk.go.id/informasihukum/Perjanjian.pdf> di pada tanggal 18 Desember 2011

http://desuango.com/index.php?option=com_content&view=article&id=84:newmont-menjadi-laboratorium-pajak&catid=26:news&Itemid=122 di akses tanggal 16 Desember 2011.

www.ptnnt.co.id/en/index.php di akses tanggal 16 Desember 2011.

<https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/19/252/> di pada tanggal 18 Desember 2011.

5. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- _____. *Undang-Undang Penanaman Modal Asing*. UU No. 1 Tahun 1967, LN No.1 Tahun 1967, TLN No. 2818.
- _____. *Undang-Undang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003, LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- _____. *Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara*. UU No. 19 Tahun 2003. LN No. 70 Tahun 2003, TLN No. 4297.
- _____. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*. UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2004 , LTN No. 4355.
- _____. *Undang-Undang Penanaman Modal*. UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- _____. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing*. PP No. 20 Tahun 1994, LN No. 28 Tahun 1994, TLN No. 3552.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. PP Nomor 23 Tahun 2005, LN No. 48 Tahun 2005, TLN No. 4502, penjelasan umum.
- _____. *Peraturan Pemerintah Investasi Pemerintah*. PP No. 1 Tahun 2008, LN No. 14 Tahun 2008, LTN No. 4812.
- _____. *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan*. PP No. 23 Tahun 2010, LN No. 29 Tahun 2010 , TLN No. 5111.
- _____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Standar Pelayanan Minimum Pusat Investasi Pemerintah*. Permen Keuangan No. 178/PMK.01/2008

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah*. Permen Keuangan No. 181/PMK.05/2008

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah*. Permen Keuangan No. 183/PMK.05/2008/

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah Pada Departemen Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Kepmen Keuangan No. 1005/KMK.05/2006.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1005/KMK.05/2006 Tentang Penetapan Badan Investasi Pemerintah Pada Departemen Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Pada Departement Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Kepmen Keuangan No. 497/KMK.05/2007.

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah Pada Departement Keuangan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum*. Kepmen Keuangan No. 91/KMK.05/2009

_____. *Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pembentukan Dewan Pengawas Pada Pusat Investasi Pemerintah*. Kepmen Keuangan No.33/KMK.01/2008

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Werboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan [Wetboek Van Koophandelen Faillissements Verordening], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006)